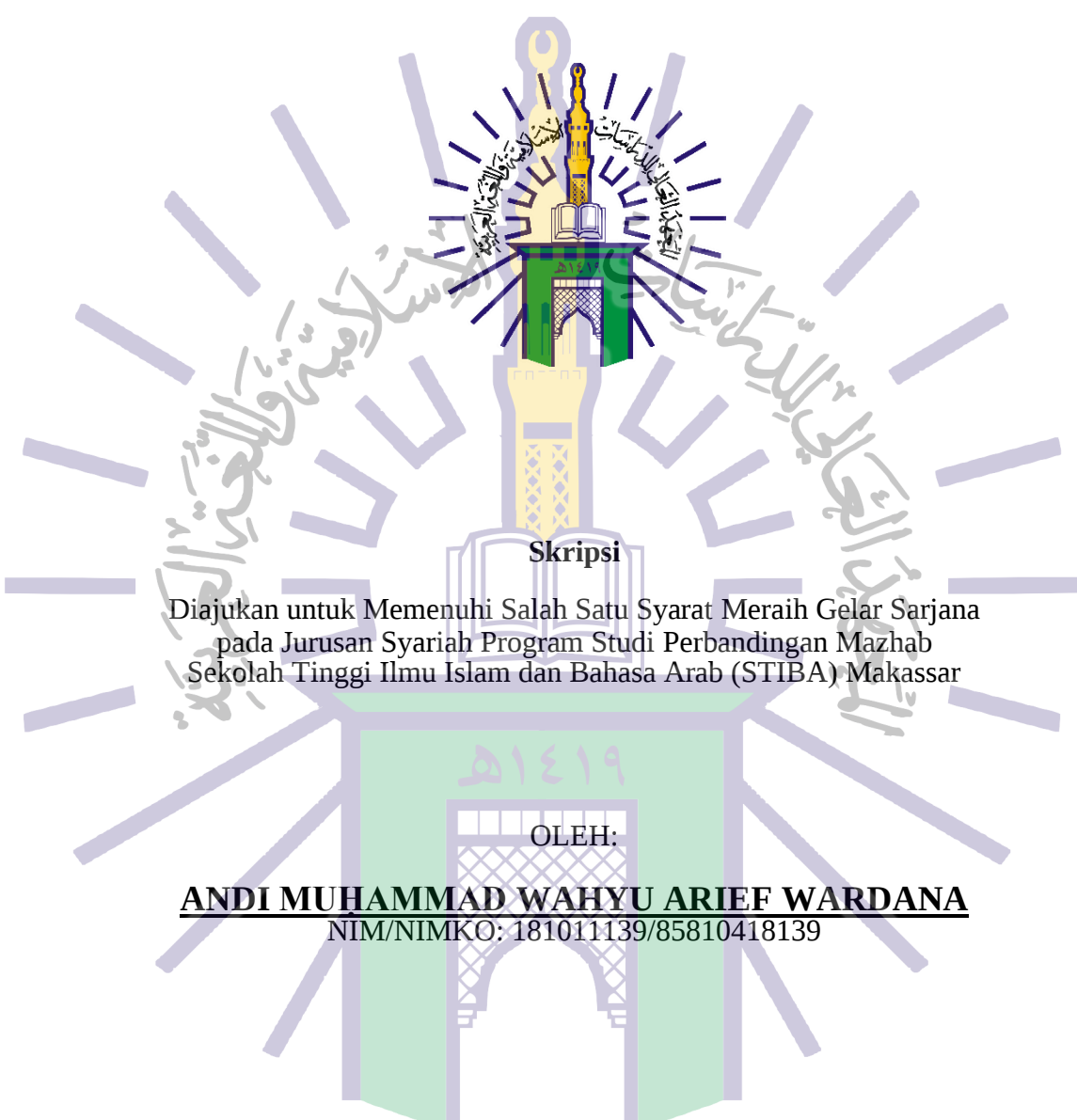


**EKSPLOITASI PENGEMIS DI RUANG PUBLIK
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(STUDI ANALISIS FATWA MUI SULAWESI SELATAN NO.
01 TAHUN 2021)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

ANDI MUHAMMAD WAHYU ARIEF WARDANA

NIM/NIMKO: 181011139/85810418139

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Muhammad Wahyu Arief Wardana

Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 7 Maret 1998

NIM/NIMKO : 161011267/8581416267

Prodi : Perbandingan Mazhab

menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 26 Juli 2022

Peneliti,

ANDI MUHAMMAD WAHYU ARIEF WARDANA
NIM/NIMKO: 181011139/8581041

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Eksplorasi Pengemis di Ruang Publik dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Analisis Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 1 Tahun 2022)” disusun oleh Andi Muhammad Wahyu Arief Wardana, NIM/NIMKO: 181011139/85810418139, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 9 Safar 1444 H
6 September 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Syandri, Lc., M.Ag.

Munaqisy II : Iskandar, S.T.P., M.Si.

Pembimbing I : Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I.

Pembimbing II : Ayyub Subandi, Lc., M.Ag.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan Kenikmatan-Nya sehingga atas ridho-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Eksplorasi Pengemis di Ruang Publik dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Analisis Fatwa MUI Sulawesi Selatan No 01 Tahun 2021)”**. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad saw.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berjudul “Eksplorasi Pengemis di Ruang Publik dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Analisis Fatwa MUI Sulawesi Selatan No 01 Tahun 2021)” ini jauh dari kata sempurna. Harapan peneliti semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga peneliti haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua peneliti, Andi Muhammad Wardi Samad, S.P. dan Andi Ernawaty Idris. yang telah memberikan kasih sayang, didikan, dan memberikan kesempatan menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Juga untuk keluarga kecil, adik-adik dan kakak yang selalu mendoakan dan mendukung.

1. Ketua Senat STIBA Makassar Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar Lc, M.A, Ph.D dan ketua beserta jajarannya yang telah banyak memberikan nasehat beserta jajarannya.

2. Ketua STIBA Makassar Ustaz H. Akhmad Hanafi Lc, M.A, Ph.D. dan ketua beserta jajarannya yang telah banyak memberikan nasehat beserta jajarannya.
3. Wakil Ketua I sekaligus Dewan Penguji peneliti Ustaz Dr. Kasman Bakry S.H.I., M.H.I, wakil ketua II Ustaz Musriwan Muslimin, Lc., M.H. ,wakil ketua III Ustaz Muhammad Taufan Djafri Lc. M.H.I., wakil ketua IV STIBA Makassar sekaligus Pembimbing I peneliti Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd., yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demi kelancaran penelitian skripsi ini yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain sehingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.. selaku yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demi kelancaran penelitian skripsi ini.
4. Pembimbing II peneliti Ustaz Ayyub Subandi Lc., M.Ag. dan Penguji II peneliti Ustaz Ariesman M., S.TP., M.Si. yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demi kelancaran penelitian skripsi ini.
5. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar Ustaz Saifullah Anshar, Lc, M.H.I. beserta jajarannya.
6. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam mengajar dan membimbing serta mengajarkan ilmunya kepada peneliti. Semoga apa yang diajarkan menjadi pahala amal jariyah yang mengundang surga Allah swt.
7. Secara khusus kepada Akh Muhammad Agung Fahmi Syam, S.H. yang senantiasa mengajarkan, membimbing dan membantu penulis untuk

menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah swt. Membalasnya dengan sebaik-baik balasan.

8. Najib Firdausy, Muh Usman Syiddiq, Muhammad Fauzy Syaputra, Muh Yusril, Ittirof Al-Haq, Zulfikar Abdjul, Muhammad Rahman Al-Munawwir, Wafiq Syaifuddin, Muh Bukhari, Takdir, terima kasih untuk semua bantuan dan koreksi selama proses penyelesaian tugas akhir, segala bantuan masukan dan arahan, semoga Allah swt. Membalasnya dengan sebaik-baik balasan.

9. Keluarga dan Teman-teman yang senantiasa mendoakan dalam segala urusan kami.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada peneliti dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, peneliti memohon Taufiq dan berharap, semoga skripsi ini berguna dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 26 Juli 2022
Peneliti,

ANDI MUHAMMAD WAHYU ARIEF WARDANA
NIM/NIMKO: 181011139/85810418139

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pengertian Judul.....	7
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Metodologi Penelitian.....	13
F. Tujuan dan Kegunaan.....	15
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Eksploitasi.....	16
B. Pengemis.....	13
C. Fatwa.....	28
BAB III SELAYANG PANDANG MAJELIS ULAMA INDONESIA	
A. Sejarah Berdirinya MUI.....	31
B. Metode Penetapan Fatwa MUI.....	35
C. Kedudukan MUI.....	38
BAB IV STUDI ANALISIS FATWA MUI SULAWESI SELATAN No. 1 TAHUN 2021 TENTANG EKSPLOITASI PENGEMIS DIRUANG PUBLIK	
A. Pengemis Dalam Tinjauan Hukum Islam	41
B. Studi Analisis Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 1 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi Dan Kegiatan Mengemis Di Jalanan Dan Ruang Publik	49
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran Dan Implikasi Penelitian.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : J	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah ِ ditulis i contoh رَجِمَ

ḍammah ُ ditulis u contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *hauḷa* قَوْلَ = *qaula*

4. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan يَ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِمَ = *rahīm*

وُ (ḍammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *ulūm*

5. Ta Marbūṭah

Ta' marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar'iyah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasi nya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إيمان = *īmān*, bukan *‘īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan *‘ittiḥād al-‘ummah*

7. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata الله) yang berbentuk frasa nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُالله ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُالله ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“

- a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَر = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

Q.S. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi/Milādiyyah

H. = Hijriyah

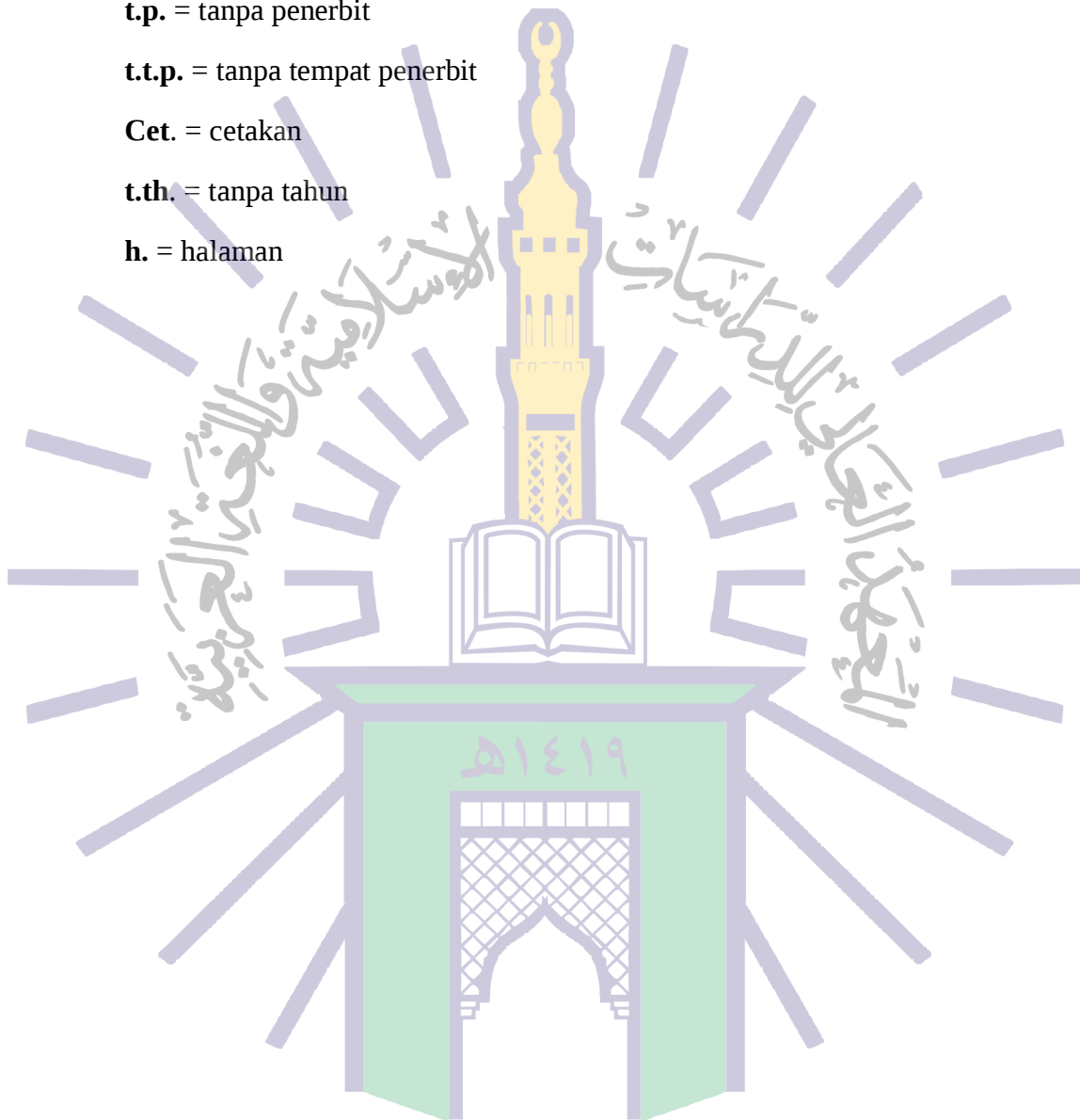
t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Andi Muhammad Wahyu Arief Wardana
NIM/NIMKO : 181011139/85810418139
Judul Skripsi : Eksploitasi Pengemis di Ruang Publik dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Analisis Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 01 Tahun 2021)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum mengemis dalam tinjauan hukum Islam dan juga untuk mengetahui studi analisis fatwa MUI Sulawesi Selatan No 01 tahun 2021 tentang eksploitasi pengemis di ruang publik. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana hukum mengemis dalam tinjauan hukum Islam. *Kedua*, bagaimana studi analisis fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 01 tahun 2021 tentang eksploitasi pengemis di ruang publik.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu menggunakan data atau bahan yang diperoleh dari hasil penelitian artikel dan buku-buku referensi yang membahas topik yang berkaitan dengan judul yang dikaji oleh peneliti, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan konseptual.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, Hukum Asal dari pengemis ialah haram, namun ada beberapa kondisi tertentu yang membolehkan mengemis. Berikut ini pembagian hukum pada kondisi haram dan mubah; Kondisi pertama sebagaimana menurut pandangan Ulama menyebutkan hukum asal dari mengemis atau meminta-minta ialah haram, dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi saw. Kondisi kedua ialah ketika kondisi kebutuhan sangat mendesak dan adanya kemudharatan atau hajat yang sangat penting. *Kedua*, Fatwa yang dikeluarkan MUI Sulawesi Selatan tentang eksploitasi pengemis di ruang publik merupakan solusi keummatan yang perlu diikuti. Sekalipun demikian, fatwa tersebut tidak mengikat sepenuhnya, walau demikian, fatwa MUI Sulawesi Selatan ini patut diperhatikan dan diikuti karena dalam melakukan *istinbat* hukum sesuai dengan kaidah yang ditetapkan para ulama terdahulu dengan mengedepankan aspek masalah serta pertimbangan *maqhasid al-syariah*. Dalam putusannya, MUI Sulawesi Selatan selalu menyajikan dalil, kaidah dan pendapat ulama sebagai pegangan dan acuan dalam membuat aturan atau pedoman melaksanakan ibadah. Dasar hukum yang digunakan oleh MUI Sulawesi Selatan dalam menetapkan keharaman eksploitasi pengemis di ruang publik hampir sebahagiannya memakai dalil-dalil larangan meminta-minta. Sederhananya, fatwa yang dikeluarkan MUI Sulawesi Selatan ini menjadi solusi bagi seluruh umat beragama, khususnya Islam dalam menjalankan ibadahnya masing-masing.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna lagi paripurna, Islam juga agama yang memudahkan penganutnya. Kita tidak diajarkan untuk bersifat kaku atau keras, mengajarkan kita bagaimana setiap rutinitas kehidupan dan pembebanan ibadah itu sangat terjangkau kemampuannya bagi seluruh manusia tanpa terkecuali, entah itu yang muda atau tua, laki-laki atau perempuan, yang kaya atau miskin, dan sebagainya. Islam datang dengan membawa sesuatu yang mudah, mudah dan memudahkan untuk semua aspek kehidupan, seperti tentang ibadah dan muamalah.

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Bāqarah/2: 85.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesusahan bagimu.¹

Ayat yang lain, Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Māidah/5: 6

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِزِلَ عَلَيْكُمْ رِزْقًا غَيْرَ مَكْنُونٍ
تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Allah tidak ingin menyulitkan kalian, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kalian bersyukur.²

Di dalam ayat lain pula dikatakan Q.S. Al-Hajj/22: 78.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Cet. I; Ciputat: Penerbit Cipta Bagus Segara, 2011), h. 28.

²Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 108.

Terjemahnya:

Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untuk kalian dalam beragama.³

Mudah dan sempurna di sini membahas seluruh kehidupan manusia, bayangkan saja Islam mengajarkan kita adab memasuki kamar mandi, bagaimana tata cara yang baik menghilangkan najis dan hadas, hingga perkara-perkara yang terbilang besar, seperti aqidah, semua telah dibahas tuntas di dalam agama Islam. Tak terkecuali tentang adab tolong-menolong sesama muslim.

Selain Islam membahas dan memerintahkan manusia untuk beribadah, Islam juga memerintahkan untuk saling tolong menolong. Islam juga memerintahkan manusia untuk bekerja dan mencari nafkah. Sesungguhnya bekerja menghasilkan rezeki merupakan salah satu bentuk ibadah yang murni dan inti. Dalam hal ini Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. Al-Jumu'ah/62: 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kalian beruntung.⁴

Karena bekerja untuk mendapatkan rezeki adalah suatu ketaatan terhadap perintah Allah swt. dan kepatuhan terhadap perintah Nabi Muhammad Saw. Dan di dalam agama Islam pun diajarkan untuk mencari harta dengan cara yang halal dan Islam melarang untuk mencari harta dengan cara yang tidak benar. Di samping menganjurkan para umatnya untuk bekerja dan tidak menganggur, Islam pun menekankan kepada mereka, agar selalu mempraktikkan nilai-nilai akhlak di saat mereka bekerja. Karena sesungguhnya, kekuatan ekonomi dan kuantitas produksi dalam masyarakat ternyata berkaitan erat dan mempunyai korelasi (hubungan) yang sangat sempurna dengan konsekuensi akan nilai-nilai akhlak

³Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 341.

⁴Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 554

dalam bekerja.⁵ Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan aspek sosial. Apabila kita kembali menelaah Alquranul Karim dan hadis Nabi, kita akan menemukan bahwa aspek sosial merupakan aspek yang menempati tempat yang sangat penting setelah aqidah, sebab Islam diutus sebagai agama rahmat untuk menaungi alam semesta.

Allah berfirman Q.S. Al-Fath/48: 29.

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

Terjemahnya:

Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka.⁶

Islam tidak membiarkan masalah memberikan pertolongan itu dalam bentuk yang sulit, tetapi Islam telah menjelaskannya dan mengaturnya dalam beberapa peraturan yang wajib ditaati oleh setiap Muslim serta dipraktekkan, sebagaimana hak orang fakir untuk mendapatkan pertolongan dan bantuan dari saudara. Muslim yang mampu dan yang mengetahui hal itu harus menolong dan membantunya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kemendikbud RI, kata “tolong” diartikan dengan suatu kegiatan minta tolong yang dalam hal ini disamakan dengan kata “bantu”. Sedangkan menolong didefinisikan dengan suatu kegiatan membantu meringankan beban (penderitaan, kesukaran dan sebagainya)⁷ “Anas ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

⁵Ahmad Abdul Ghaffar, *Agar Harta Tidak Menjadi Fitnah*, Cet I (Jakarta: Gema Insani Presss, 2004) h. 19

⁶Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 515.

⁷KEMENDIKBUD RI, “KBBI Daring”, *Situs Resmi KEMENDIKBUD RI*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tolong> (4 April 2022).

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ⁸

Artinya:

Demi dia yang menggenggam jiwaku, seorang belum beriman jika tidak mencintai tetangganya (saudaranya) seperti mencintai dirinya sendiri.

Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ، وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، يَكْفُ عَلَيْهِ ضَيْعَتُهُ، وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ⁹

Artinya:

Setiap orang dari kalian adalah cermin saudaranya.”

Kedua hadis di atas pada dasarnya mendorong umat Muslim untuk saling mencintai dan peduli terhadap orang lain. Di antara hal yang baik dalam tolong menolong adalah kita menolong atau membantu seseorang yang jatuh dalam kemiskinan.

Fenomena kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kemiskinan juga menjadi problema sosial, antara lain pencurian, mengemis dan lain sebagainya. Dalam hal tersebut menimbulkan berbagai persoalan yang memengaruhi setiap aspek kehidupan, diantaranya adalah kurangnya ketertiban dalam masyarakat, kehidupan masyarakat terganggu, tingkat pendidikan rendah/terbatas, dan juga tidak menutup kemungkinan terjadi tindakan yang bertolakbelakang terhadap perilaku keagamaan seseorang. Pengemis disini merupakan salah satu korban dari kemiskinan, sehingga mereka dianggap telah menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku. Pengemis dalam hal ini adalah orang sehat dan kondisi tubuh yang tidak kurang apapun.

Pengemis merupakan bagian dari fenomena dalam masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari realitas kehidupan masyarakat dan merupakan salah satu

⁸Muhammad ibn Ismā'īl Abū Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīh Bukhārī*, jilid 1 (cet. 2: Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah), h. 12.

⁹Abū Dawūd Sulaimān Ibn Asyas, *Sunan Abū Dawūd*, Juz 4 (Beirut: Maktabah al-‘Aṣriyah, 2010) h. 280.

jalan pintas bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian pengemis telah termaktub dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, yang berbunyi: “Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain”.¹⁰

Kata pengemis lazim digunakan untuk sebutan bagi orang yang membutuhkan uang, makan, tempat tinggal, atau hal lainnya dari orang yang ditemuinya dengan cara meminta. Berbagai atribut mereka gunakan, seperti pakaian compangcamping dan lusuh, gelas plastik, atau bungkus permen, atau kotak kecil yang mereka gunakan untuk menempatkan uang yang mereka dapatkan dari meminta-minta. Mereka menjadikan pengemis sebagai pekerjaan mereka dengan berbagai macam alasan, seperti kemiskinan dan ketidakberdayaan mereka karena lapangan pekerjaan yang sempit.¹¹

Islam sendiri tidak mensyariatkan meminta-minta, karena Rasulullah saw. bersabda dalam hadisnya

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِرْعَةٌ حَمٍ¹²

Artinya:

“Terus-menerus seseorang itu suka meminta minta pada orang lain hingga pada hari kiamat dia datang dalam keadaan diwajahnya tidak ada sepotong daging pun.”

¹⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Pasal 1.

¹¹Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover: Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, (Jakarta: Titik Media Publisher, 2013), h. 1.

¹²Muhammad ibn Ismā'īl Abū Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, jilid 2 (cet. 2: Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah), h. 343.

Dalam hadis lain Rasulullah saw. bersabda,

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ يُعَفِّهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ¹³

Artinya:

“Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-sebaik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barangsiapa menjaga kehormatannya maka Allāh akan menjaganya dan barangsiapa yang merasa cukup maka Allāh akan memberikan kecukupan kepadanya.”

Masalah pengemis ini telah merebak luas di kota-kota di Indonesia, khususnya di kota Makassar sendiri terdapat pengemis yang berkeliaran, mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga lansia.¹⁴ Mereka mengemis di jalan-jalan di setiap perempatan lampu merah, dari toko ke toko lain, di tempat-tempat yang ramai atau wisata, dari rumah ke rumah atau tempat-tempat lain yang bisa mereka mintai sumbangan. Mereka tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan primer saja, tetapi sudah merupakan pekerjaan tetap yang prospek kelestariannya akan terus berlanjut.

Melihat merebaknya pengemis di tengah masyarakat Indonesia terutama di Sulawesi Selatan, MUI Sulawesi Selatan mengeluarkan fatwa yang mengatakan larangan mengeksploitasi atau memberikan sesuatu kepada pengemis.

Berlandaskan latar belakang di atas, perlu adanya pendalaman kajian tentang bagaimana “Eksplorasi Pengemis di Ruang Publik dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Analisis Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 01 Tahun 2021)”.

¹³Muhammad ibn Ismā’īl Abū Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīh Bukhārī*, jilid 2 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah), h.112.

¹⁴“Pengemis Anak-anak Menjamur di Makassar”, *Situs resmi Detikdotcom*, <https://news.detik.com/berita/d-4810627/pengemis-anak-anak-menjamur-di-makassar> (10 November 2021)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang peneliti telah paparkan, maka pokok permasalahan yang akan dijadikan pembahasan dan akan diteliti lebih dalam yaitu:

1. Bagaimana mengemis dalam tinjauan hukum Islam?
2. Bagaimana studi analisis fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 01 tahun 2021 tentang eksploitasi pengemis di ruang publik?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, serta untuk memperjelas topik yang menjadi judul pembahasan pada penelitian: Eksploitasi pengemis di ruang publik dalam tinjauan hukum Islam (studi analisis fatwa MUI Sulawesi Selatan no. 01 tahun 2021), maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini, antara lain:

1. Eksploitasi

Eksploitasi ialah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tentang tenaga orang).¹⁵

2. Pengemis

Secara bahasa pengemis di dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-Tasawwul*, yang berarti meminta-minta. Sedangkan menurut istilah adalah kebiasaan meminta-minta kepada orang yang memiliki mata pencaharian yang halal atau dapat memperolehnya¹⁶. Sedangkan pengemis ialah Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka

¹⁵KEMENDIKBUD RI, "KBBI Daring", *Situs Resmi KEMENDIKBUD RI*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/eksploitasi> (4 April 2022).

¹⁶Al-Maany, "التسول", *Situs Resmi Al-Maany*, <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%84/> (19 Juli 2022).

umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.¹⁷

3. Eksploitasi Pengemis

Eksploitasi ialah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tentang tenaga orang).¹⁸ Sedangkan pengemis ialah pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.¹⁹

4. Ruang Publik

Ruang sosial yang umumnya terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja, misalnya jalan (termasuk trotoar), alun-alun, taman, dan pantai.²⁰

5. Tinjauan

Pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb)²¹

6. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan istilah yang sering dipakai sebagai terjemahan dari al-Fiqh al-Islāmi atau al-Hukmu al-Syar'i. Para ulama mendefinisikan al-Hukmu al-Syar'i sebagai:

خَطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمَكْلُفِينَ طَلَبًا أَوْ تَحْيِيرًا أَوْ وَضْعًا²²

¹⁷Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, (Tangerang:Lentera Hati, 2012), hal. 56

¹⁸KEMENDIKBUD RI, "KBBI Daring", Situs Resmi KEMENDIKBUD RI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/eksploitasi> (4 April 2022).

¹⁹Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hal. 56

²⁰KEMENDIKBUD RI, "KBBI Daring", Situs Resmi KEMENDIKBUD RI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ruangpublik> (4 April 2022).

²¹KEMENDIKBUD RI, "KBBI Daring", Situs Resmi KEMENDIKBUD RI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan> (25 Juni 2022).

²²Abd al-Wahhāb Khalāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah, 1431 H/2010 M), h. 96.

Artinya:

Perintah Allah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan mukalaf, baik berupa tuntutan (perintah atau larangan), pilihan maupun bersifat waq'i

7. Studi Analisis

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).²³ Menurut Dwi Prastowo analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.²⁴

8. Fatwa

Fatwa secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kata *al-Iftaa'* yang berarti jawaban.²⁵ Sedangkan menurut isitilah Fatwa adalah jawaban tentang masalah dari permasalahan syariat.²⁶

9. Fatwa Mui Sulawesi Selatan No 01 Tahun 2021.

Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Sulawesi Selatan No. 01 Tahun 2021 tentang Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik, adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Haram mengeksploitasi orang untuk meminta-minta

²³KEMENDIKBUD RI, "KBBI Daring", Situs Resmi KEMENDIKBUD RI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis> (4 April 2022).

²⁴Aris Kurniawan, 13 *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*, Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, (25 Juni 2022)

²⁵ Abū al-Faḍl Muḥammad Ibn Mukram Ibn 'Alī Jamāluddīn Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Jilid 15 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1993 M/1414 H), h. 147.

²⁶ Al-maany, "الفتوى", Situs Resmi Al-Maany, <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%88/> (19 Juli 2022).

²⁷Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan, Fatwa Eksploitasi dan kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik, No. 01 Tahun 2021. (<https://muisulsel.com/mui-sulsel-rilis-fatwa-perdana-haramkan-memberi-pada-pengemis-di-jalan>). (4 April 2022).

- b. Bagi pemberi, haram memberi kepada peminta-minta di jalanan dan ruang publik karena mendukung pihak yang mengeksploitasi pengemis serta tidak mendidik karakter yang baik;
- c. Bagi pengemis; 1. Haram jika yang bersangkutan memiliki fisik serta karena faktor malas bekerja, 2. makruh jika yang bersangkutan meminta di jalanan/tempat publik yang bisa membahayakan dirinya
- d. Wajib bagi pemerintah untuk menyantuni, memelihara dan membina dengan sebaik-baiknya.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini merupakan referensi penelitian dan penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

1. Referensi Penelitian

- a. *Al-Fatāwā Bainā al-Indibāt Wa al-Tasayyub*, karya dari Yusuf al-Qardāwī. Kitab ini menjelaskan mengenai ketentuan dalam fatwa, kedudukan fatwa, dan syarat-syaratnya. Kitab ini juga menjelaskan rukun-rukun dalam fatwa, dan juga contoh-contoh dari sifat seorang mufti.²⁸
- b. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, buku ini berjudul Maqāṣid al-Syarī'ah yg ditulis oleh Zaif Ibn Muhammad al-Ramānī. Buku ini karya ke-enam dari syaikh. Buku ini memperkenalkan dari *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam pencipta manusia, dalam meletakkan bentuk penjagaan dengan maslahat-maslahat makhluknya pada masa ini dan masa yang akan datang. Bahwa tidak ada hasil dari maṣlahah kecuali untuk menuntun dan mengarahkan manusia, dan untuk menetapkan untuk mengikuti hukum-hukum syariat secara *kulli* dan *juz'i*. Berhukum dengan model yang totalitas tanpa ada yg samar dan bantahan.

²⁸Yusuf al-Qardāwī, *al-Fatawa Bayna al-Indibat wa al-Tasayyub* (Naskhotu al-Elektroniyyah), h. 1.

Sesungguhnya buku ini menjelaskan tentang bagaimana *maqasid syariah* ada untuk menjaga kemaslahatan makhluk dan untuk menghindarkannya dari kemafsadatan.

Buku ini dibuka dengan menjelaskan secara relevan makna *maṣlaḥah* kemudian menaruh susunan-susunan masalah sesuai dengan zatnya. Kemudian menjelaskan macam-macam masalah sesuai kebutuhan manusia yang berbeda-beda, kemudian memberikan contoh-contoh yang realitas pada kejadian sehari-hari kemudian ditutup dengan *al-khatimah*.²⁹

c. *Al-Naẓmu al-Māliyyah Fī al-Islām*, kitab yang ditulis oleh Qutb Ibrahim Muḥammad ini memaparkan pembahasan infaq pada bab tiga, yaitu tentang al-infāq al-‘Ām. Salah satu pembahasannya adalah bahwa infaq harus disalurkan untuk kebutuhan yang tepat dan bermanfaat bagi kepentingan umum, dan bukan untuk kemanfaatan individual. Kemudian, yang menarik dari pembahasan tersebut adalah bahwa infaq itu dapat memberikan pengaruh besar terhadap daur kehidupan masyarakat.

d. *Naẓrah al-Na’im Fī Makārim al-Akhlāq al-Rasūl al-Karīm*, kitab ini ditulis oleh Ṣāliḥ Ibn ‘Abdul Aziz Ibn Humaid dan Abdurrahmān Ibn Muḥammad ini memaparkan pembahasan tentang akhlak atau budi pekerti Rasulullah secara umum dakwah kepada Allah swt. dengan sifat-sifat kenabian secara khusus. Dari wajah Rasulullah yang bercahaya untuk tersebar risalah Islam kepada seluruh manusia. Buku ini juga membahas tentang ensiklopedia kehidupan untuk mencari wajah Allah dan juga kehidupan di akhirat.³⁰

²⁹Zaid ibn Muhammad Ar-Rummaniyy, *Maqhosid Asy-Syariah Al-Islamiyyah*, (Riyadh: Dar Al-Gaits, 1994), h. 6.

³⁰Salih ibn Abdul Aziz ibn Humaid dan Abdu ar-Rahman ibn Muhammad, *Nadhratu An-Na’im fī Makarimi Akhlāqi Ar-Rasul*, Jilid 1 (Jeddah: Dar Al-Wasilah Linnasyri Wa At-Tauzi’, 1997), h. 28.

2. Penelitian Terdahulu

- a. *Profesi Mengemis Dalam Sudut Pandangan Hukum Islam*. Penelitian terdahulu ini ditulis oleh Asep Supriyadi, hasil peneitian yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah para pengemis di kotatip purwokerto melakukan pekerjaan mengemis dikarenakan faktor kemiskinan, keterbatasan fisik, serta minimnya lapangan pekerjaan. Sementara Islam memandang profesi mengemis, haram jika mengemis dijadikan sebuah kebiasaan dan untuk memperkaya diri sendiri, serta boleh jika mengemis untuk melindungi jiwa (*hifzh an-nafs*) serta dalam kondisi darurat.³¹
- b. *Perspektif Hukum Islam Tentang Praktik Mengemis*, Penelitian terdahulu ini ditulis oleh Farhat Amaliyah Ahmad, hasil peneitian yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik mengemis di Kota Bandar Lampung, dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik mengemis di kota Bandar Lampung.³²
- c. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Ekspoloitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap para pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan dan Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi hambatan

³¹Asep Supriyadi, "*Profesi Mengemis dalam Sudut Pandang Hukum Islam (Studi Kasus di Kotatip Purwokerto)*", Skripsi (Purwokerto: Fak. Syariah IAIN Purwokerto, 2016).

³²Farhat Amaliyah Ahmad, "*Perspektif Hukum Islam Tentang Praktik Mengemis (Studi Kasus di Bandar Lampung)*", Skripsi (Purwokerto: Fak. Syariah IAIN Purwokerto, 2016).

dalam penegakan hukum dalam kasus eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan.³³

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian peneliti, pada kajian penelitian terdahulu hanya berfokus pada hukum mengemis secara umum sedangkan penelitian peneliti fokus kajiannya pada Analisis Fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang pelarangan eksploitasi pengemis di ruang publik.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yaitu menggunakan data atau bahan yang diperoleh dari hasil penelitian artikel dan buku-buku referensi yang membahas topik yang berkaitan dengan judul yang dikaji oleh peneliti.³⁴ Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.

2. Metode Pendekatan

- a. *Yuridis Normatif*, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.
- b. *Konseptual*, yaitu untuk mengetahui serta menelaah konsep yang berasal dari doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan hukum berkaitan³⁵. Pada

³³Muhammad Alqam Alifa Risdi, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, *Skripsi* (Bandung: Perpustakaan Universitas Islam Bandung, 2020).

³⁴Ahmad Syaripudin, M kasim, Konsep Dasar Ijmak Sebagai Sumber Hukum Islam, *Bustanul Fuqaha; Jurnal Bidang Hukum Islam* I no.1 (2020). <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i1.125> (14 Juli 2022) h. 29.

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet.6 Jakarta: Kencana, 2010), h. 95.

metode pendekatan koseptual peneliti memahami substansi hukum dan prinsip yang ditemukan dalam suatu pandangan atau doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep dan prinsip dapat ditemukan dalam peraturan atau undang-undang.³⁶

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

- a. *Sumber Data Primer*, sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 01 Tahun 2021*, karena ini secara khusus akan dianalisa oleh peneliti.
- b. *Sumber Data Sekunder*, di samping data primer terdapat data sekunder yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab *fiqh* baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti mencari dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, literatur, dokumen dan hal-hal lain yang membahas tentang eksploitasi pengemis di ruang publik dalam tinjauan hukum Islam.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang peneliti gunakan adalah:

- a. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian.

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet.6 Jakarta: Kencana, 2010), h. 178.

- b. *Mempelajari* mengkaji dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut.
- c. *Menyimpulkan* hasil dari penelitian tersebut. Setelah diketahui mengenai dalil-dalil yang membahas tentang masalah ini dari segi hukum Islam, tahapan selanjutnya adalah penelaahan terhadap makna yang terkandung sehingga dapat menentukan implikasi dari penelitian ini.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum mengemis dalam tinjauan hukum Islam
2. Untuk mengetahui studi analisis fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 01 tahun 2021 tentang eksploitasi pengemis di ruang publik

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum Islam, khususnya dalam masalah pemberdayaan pengemis di ruang publik dan serta mengetahui metode *istinbāt* dalam mengeluarkan fatwa.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan memberi wacana yang lebih komprehensif terhadap permasalahan pengeksploitasian pengemis di ruang publik sehingga akan memberikan perspektif atau penjelasan yang lebih jelas kepada kaum muslimin khususnya di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Eksplorasi*

1. Pengertian Eksploitasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kemendikbud RI, pengertian eksploitasi anak adalah pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengesiapan, pemerasan (tenaga orang); atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji.¹ Menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1977 tentang kesejahteraan anak, yang di maksud dengan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah.²

Eksploitasi dan dominasi ibaratnya adalah dua sisi mata uang lebih dari sekadar distribusi kesejahteraan dan kekuasaan yang tidak seimbang, eksploitasi sesungguhnya selalu diwarnai adanya dominasi oleh satu pihak terhadap pihak lainnya, yang kemudian diikuti dengan proses penghisapan “nilai lebih” yang dimiliki oleh pihak yang tersubordin. Eksploitasi menurut terminologi berasal dari kata *ausbeuten* yang berarti pemanfaatan secara tidak adil demi kepentingan sesuatu (pribadi).³

Dalam Hukum Positif kata eksploitasi diterangkan pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut :

“Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa, perbudakan penindasan, *pemerasaan*, pemanfaatan fisik, seksual, organ, reproduksi atau secara melawan hukum

¹Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan; Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h. 162.

²KEMENDIKBUD RI, “KBBI Daring”, Situs Resmi KEMENDIKBUD RI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/eksploitasi> (4 April 2022).

³Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, Penerbit Wipress, Bandung, 2008, h. 540.

atau tranplantasi organ dan atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga baik materil atau immaterial”.⁴

Eksplotasi (*exploitation*) adalah politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.⁵

Saat ini, anak sering kali dijadikan sebagai subjek untuk mencari keuntungan oleh berbagai pihak baik itu dari orang-orang terdekatnya seperti orang tua maupun dari pihak lain dengan memanfaatkan tenaga dan waktu anak, hal ini biasa disebut dengan istilah eksploitasi anak.

2. Jenis Eksploitasi

Eksploitasi yang dilakukan terhadap anak dijelaskan dalam beberapa Undang-undang No.1 Tahun 2000, dan berdasarkan konvensi ILO No.128 adalah:

Pertama, segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;

Kedua, pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;

a. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan.

⁴Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 ayat (1) <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39849/uu-no-21-tahun-2007> (13 Juli 2022)

⁵Urayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Cet. 4; Bandung: CV Yrama Widiya, 2007), h. 13.

b. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.⁶

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang di dalamnya terbagi menjadi dua jenis mengenai eksploitasi anak yaitu eksploitasi anak secara ekonomi dan eksploitasi anak seksual yang tercantum dalam pasal 66. Yang dimaksud dalam pasal 66, eksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranplantasikan organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil. Sedangkan eksploitasi anak secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.⁷

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak pasal 76I menerangkan bahwa:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”⁸

⁶Undang-Undang No 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO Convention Pasal 3 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44932/uu-no-1-tahun-2000> (13 Juli 2022)

⁷Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Penjelasan Pasal 66, h.11 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014> (13 Juli 2022)

⁸Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 76I <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014> (13 Juli 2022)

Pengertian dari pasal 76I diatas maka siapapun dilarang untuk melakukan eksploitasi terhadap anak baik secara ekonomi maupun seksual. Oleh karena itu dalam kasus eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan pelaku eksploitasi anak bisa dari pihak Keluarga maupun Pihak lainnya yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya eksploitasi tersebut.

3. Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2015

Dalam kasus eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan peraturan yang dapat menjadi dasar hukum dalam penegakan hukumnya yaitu:

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak ada beberapa pasal mengenai sanksi terhadap kasus eksploitasi anak salah satunya di dalam pasal 88 menerangkan secara jelas sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak:

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”⁹

Adapun dasar hukum lain yang memperkuat dalam penegakan hukumnya yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (5)

“Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangundangan”.

⁹Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 88
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014> (13 Juli 2022)

2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4)

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum”.¹⁰

4. Dampak Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan

Eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan berpotensi juga membahayakan fisik anak, karena pada hakekatnya anak belum bisa merawat dan menjaga diri sendiri ketika sedang berkeliaran di jalanan untuk mengemis, serta akan sangat rentan mendapatkan perlakuan kriminal yang terjadi di jalanan, seperti diculik, ditabrak oleh kendaraan, mengalami kekerasan secara fisik ataupun pada kemungkinan terburuk yaitu pembunuhan.

Eksploitasi pada anak secara tidak langsung selain berdampak pada gangguan fisik, berdampak juga terhadap psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah serta sulitnya membaur dengan masyarakat karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang telah dieksploitasi. Anak-anak yang telah dieksploitasi oleh keluarganya cenderung mengalami pendewasaan mental secara dini, karena pada usia yang seharusnya bermain dan bersenang-senang dengan teman sebayanya, justru mereka harus bekerja, bahkan pada waktu mereka harus istirahat.¹¹

Dampak eksploitasi anak yang terjadi secara umum adalah:

- a. Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, dan sulit percaya kepada oranglain.

¹⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 281 dan Pasal 30, Ayat 4 dan 5.

¹¹Muhammad Alqam Alifa Ridi, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Skripsi* (Bandung: Perpustakaan Universitas Islam Bandung, 2020), h. 48.

- b. Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.
- c. Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.
- d. Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya, dan anak yang lebih kecil.
- e. Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain.
- f. Kecemasan berat, panik, dan depresi (anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah).
- g. Harga diri anak rendah.
- h. Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks.
- i. Gangguan personality.
- j. Kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam hal seksualitas.
- k. Mempunyai tendensi untuk prostitusi.
- l. Mengalami masalah yang serius pada usia dewasa¹²

Kasus anak yang di eksploitasikan sebagai pengemis jalanan memberikan beban mental yang lebih berat kepada anak dibandingkan dengan kasus kekerasan terhadap anak yang lainnya.

Menurut Harkistuti Harkrisnowo tindak kekerasan yang dialami anak-anak dapat dapat diklasifikasikan menjadi 4 Jenis, yaitu:

¹²Muhammad Alqam Alifa Risdi, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Skripsi* (Bandung: Perpustakaan Universitas Islam Bandung, 2020), h. 49.

a. Tindakan Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik umumnya menyangkut perilaku-prilaku yang berupa penganiayaan dan pembunuhan, yang dapat dilakukan baik oleh orangtua sendiri, saudara (paman, kakek, dan lain-lain) maupun orang lain (misalnya majikan).

b. Tindakan Kekerasan Seksual

Tindakan kekerasan ini mencakup berbagai tindakan yang melanggar kesusilaan dan atau yang berkenaan dengan kegiatan seksual.

c. Tindakan Kekerasan Psikologis

Walaupun pernah dianggap sebagai suatu perilaku yang “biasa saja” dan tidak mempunyai dampak yang berarti pada anak, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sikap tidak, kata-kata dan gerakan yang dilakukan terutama oleh orang tua mempunyai dampak negatif yang serius bahkan traumatis, yang mempengaruhi perkembangan kepribadian /psikologi anak.

d. Tindakan Kekerasan Ekonomi

Tidak memberikan pemeliharaan dan pendidikan yang sewajarnya bagi anak, kadangkala tidak dapat dihindari karena kemiskinan orang tua. Namun kondisi ini tetap merupakan kejahatan kekerasan terhadap anak secara ekonomis, karena mempunyai pengaruh bagi perkembangan anak. Salah satu akibatnya adalah larinya anak dari rumah dan menjadi anak jalanan dengan resiko yang amat besar.¹³

¹³Harkristuti Harkrisnowo, *Hak Asasi Manusia dan Kerja Sosial*, (Jakarta: OCHR, 1999).

B. Pengemis

1. Pengertian Pengemis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kemendikbud RI, Pengemis adalah orang yang mengemis¹⁴ Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai catatan dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.¹⁵ Secara umum mengemis adalah suatu kegiatan yang mendapatkan penghasilan baik berupa uang maupun barang dengan cara meminta kepada orang lain di tempat umum baik dengan berjualan suatu barang, meminta cuma-cuma bahkan mengamen dengan menjual belas kasihan dari orang lain sehingga mereka akan memberi kepada pengemis tersebut barang atau uang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mengemis/pengemis tidak mempunyai kata dasar, tetapi mempunyai dua pengertian, yaitu : meminta-minta sedekah, dan meminta dengan merendah-rendah dan dengan penuh harapan.¹⁶

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan:

قَوْلُهُ بَابُ الْإِسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

أَيُّ فِي شَيْءٍ مِنْ غَيْرِ الْمَصَالِحِ الدِّينِيَّةِ

“Perkataan dari hadis Nabi yang disebutkan oleh al-Bukhāri (Bab Menjaga Diri dari Meminta-minta) *maksudnya* adalah meminta-minta sesuatu, selain untuk kemaslahatan agama”.¹⁷

¹⁴KEMENDIKBUD RI, “KBBI Daring”, Situs Resmi KEMENDIKBUD RI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengemis> (4 April 2022).

¹⁵Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 56.

¹⁶departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

¹⁷Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarh Şaḥīḥ al-Bukhāri*, Jilid 3 (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1959), h. 336.

Pengertian Pengemis menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa:

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain¹⁸.

Peraturan yang lain yakni Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Pasal 1 ayat 2 menerangkan bahwa:

“Pengemis adalah orang yang mencari penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain¹⁹.

Adapun dalam KUHP tindakan mengemis itu sendiri diatur dalam pasal 504 ayat 1 tentang Tindak Pidana Pelanggaran yang berbunyi:

“Barang siapa mengemis di muka umum, di ancam melakukan pengemis dengan pidana kurungan paling lama enam minggu“²⁰

2. Ciri-ciri Pengemis

Ciri dasar yang membedakan mereka dengan masyarakat miskin desa adalah definisi secara operasional yang mana pengemis (di dalam kota) ini ialah mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap atau tempat tinggal “tetapnya” tidak termasuk dalam wilayah pencacahan atau blok sensus yang ada. Karena pada

¹⁸Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Pasal 1 Ayat (2)

¹⁹Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Pasal 1 ayat 2

²⁰Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Pelanggaran Pasal 504 ayat 1

umumnya pengemis tidak memiliki tempat tinggal tetap atau kawasan tempat pemukiman yang lazim. Hal itu yang menyebabkan sulitnya pendataan untuk mengetahui jumlah pasti para pengemis. Sebagian besar memang fenomena pengemis kita jumpai di daerah perkotaan, dan dengan itu pula adanya kenyataan bahwa semakin besar tingkat perkembangan kota semakin banyak pula jumlah pengemis. Sehingga dapat memberikan kesan bahwa adanya pengemis, adalah karena adanya kota. Dan semakin besar kota tersebut maka semakin banyak pula jumlah pengemis.²¹

Pertama, tidak memiliki tempat tinggal. Kebanyakan dari gelandangan dan pengemis ini tidak memiliki tempat hunian atau tempat tinggal. Mereka biasa mengembara di tempat umum. Tidak memiliki tempat tinggal yang layak huni seperti di bawah kolong jembatan, rel kereta api, gubuk liar di sepanjang sungai, emper toko dan lain-lain.

Kedua, hidup di bawah garis kemiskinan. Para gepeng tidak memiliki penghasilan tetap yang bisa menjamin untuk kehidupan mereka ke depan bahkan untuk sehari-hari mereka harus mengemis atau memulung untuk membeli makanan untuk kehidupannya.

Ketiga, hidup dengan penuh ketidakpastian. Para gepeng hidup menggelandang dan mengemis di setiap harinya.

Keempat, memakai baju yang compang-camping. Biasanya mereka tidak pernah menggunakan baju yang rapi atau berdasi melainkan baju yang kumal dan dekil.

Kelima, tidak memiliki pekerjaan tetap dan layak dan kekurangan makan

Keenam, meminta-minta di tempat umum

²¹Soetjipto Wirosardjono, 1988, "Gelandangan dan Pilihan Kebijakan Penanggulangan", dalam *Gelandangan Pandangan Ilmu Sosial*, LP3ES, 1988, h. 59.

Ketujuh, meminta-minta dengan cara berpura-pura atau sedikit memaksa disertai dengan tutur kata yang manis dan ibah.

Kedelapan, mempunyai lingkungan pergaulan, norma dan aturan tersendiri yang berbeda dengan lapisan masyarakat lainnya.²²

3. Faktor-faktor Menjadi Pengemis

Ada banyak faktor yang mendorong seseorang mencari bantuan atau sumbangan dengan mengemis atau meminta-minta. Faktor-faktor tersebut ada yang bersifat permanen, dan ada pula yang bersifat mendadak atau tak terduga. Contohnya adalah sebagai berikut:²³

- a. Faktor tidak berdayaan, kefakiran, dan kemiskinan yang dialami oleh orang-orang yang mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Karena mereka memang tidak memiliki gaji tetap, santunan-santunan rutin atau sumber-sumber kehidupan yang lain. Sementara mereka sendiri tidak memiliki keterampilan atau keahlian khusus yang dapat mereka manfaatkan untuk menghasilkan uang. Sama seperti mereka ialah anak-anak yatim, orang-orang yang menyandang cacat, orang-orang yang menderita sakit menahun, janda-janda miskin, orang-orang yang sudah lanjut usia sehingga tidak sanggup bekerja, dan selainnya.
- b. Faktor kesulitan ekonomi yang tengah dihadapi oleh orang-orang yang mengalami kerugian harta cukup besar. Contohnya seperti para pengusaha yang tertimpa pailit (bangkrut) atau para pedagang yang jatuh bangkrut atau para petani yang gagal panen secara total. Mereka ini juga orang-orang yang memerlukan bantuan karena sedang mengalami kesulitan ekonomi secara

²²Soetjipto Wirosardjono, *Gelandangan dan pilihan kebijaksanaan penanggulangan*: dalam *gelandangan Pandangan Ilmu Sosial*, LP3ES, 1988, h. 59

²³Yazid bin ‘Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-minta (Mengemis) Menurut Hukum Islam*, <https://almanhaj.or.id/17489-hukum-meminta-minta-mengemis-menurut-syariat-islam-3.html> (6 Juli 2022)

mendadak sehingga tidak bisa menghidupi keluarganya. Apalagi jika mereka juga dililit hutang yang besar sehingga terkadang sampai diadukan ke pengadilan.

- c. Faktor musibah yang menimpa suatu keluarga atau masyarakat seperti kebakaran, banjir, gempa, penyakit menular, dan lainnya sehingga mereka terpaksa harus minta-minta.
- d. Faktor-faktor yang datang belakangan tanpa disangka-sangka sebelumnya. Contohnya seperti orang-orang yang secara mendadak harus menanggung hutang kepada berbagai pihak tanpa sanggup membayarnya, menanggung anak yatim, menanggung kebutuhan panti-panti jompo, dan yang semisalnya. Mereka ini juga adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan, dan biasanya tidak punya simpanan harta untuk membayar tanggungannya tersebut tanpa uluran tangan dari orang lain yang kaya, atau tanpa berusaha mencarinya sendiri walaupun dengan cara mengemis.

4. Jenis Pengemis

Membahas tentang fenomena pengemis dari kacamata kearifan, hukum, dan keadilan, maka harus membagi kaum pengemis menjadi dua kelompok:²⁴

- a. Kelompok Pengemis yang benar² membutuhkan bantuan. Secara riil (kenyataan hidup) yang ada para pengemis ini memang benar-benar dalam keadaan menderita karena harus menghadapi kesulitan mencari makan sehari-hari. Sebagian besar mereka ialah justru orang-orang yang masih memiliki harga diri dan ingin menjaga kehormatannya. Mereka tidak mau meminta kepada orang lain dengan cara mendesak sambil mengiba-iba. Atau mereka merasa malu menyandang predikat pengemis yang dianggap telah merusak nama baik agama

²⁴Yazid bin ‘Abdul Qadir Jawas, Hukum Meminta-minta (Mengemis) Menurut Hukum Islam, <https://almanhaj.or.id/17489-hukum-meminta-minta-mengemis-menurut-syariat-islam-3.html> (6 Juli 2022)

dan mengganggu nilai-nilai etika serta menyalahi tradisi masyarakat di sekitarnya. Allah berfirman dalam Al-Baqarah/2 : 273.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui.²⁵

- b. Kelompok Pengemis gadungan. Selain mengetahui rahasia-rahasia dan trik-trik mengemis, mereka juga memiliki kepiawaian serta pengalaman yang dapat menyesatkan (mengaburkan) anggapan masyarakat, dan memilih celah-celah yang strategis. Selain itu mereka juga memiliki berbagai pola mengemis yang dinamis, seperti bagaimana cara-cara menarik simpati dan belas kasihan orang lain yang menjadi sasaran. Misalnya di antara mereka ada yang mengamen, bawa anak kecil, pura-pura luka, bawa map sumbangan yang tidak jelas, mengeluh keluarganya sakit padahal tidak, ada yang mengemis dengan mengamen atau bermain musik yang jelas hukumnya haram, ada juga yang mengemis dengan memakai pakaian rapi, pakai jas dan lainnya, dan puluhan cara lainnya untuk menipu dan membohongi manusia.

²⁵Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemah (Cet. I; Ciputat: Penerbit Cipta Bagus Segara, 2011), h. 46.

C. Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Menurut Yusuf Qardhawi, Fatwa secara bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), sebagaimana dikatakan Zamakhsyari dalam al-Kasysyaf dari kata الفتى (al-fata/ pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (isti'arah). Sedangkan fatwa menurut arti syariat ialah suatu penjelasan hukum syar'iyah dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas atau terang atau tidak jelas (ragu-ragu) dan penjelasan itu mengarah kepada dua kepentingan yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak.²⁶

2. Kedudukan Fatwa

Fatwa menempati kedudukan yang strategis dan sangat penting, karena mufti (Pemberi Fatwa) merupakan pelanjut tugas Nabi saw. Sehingga ia berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris beliau.

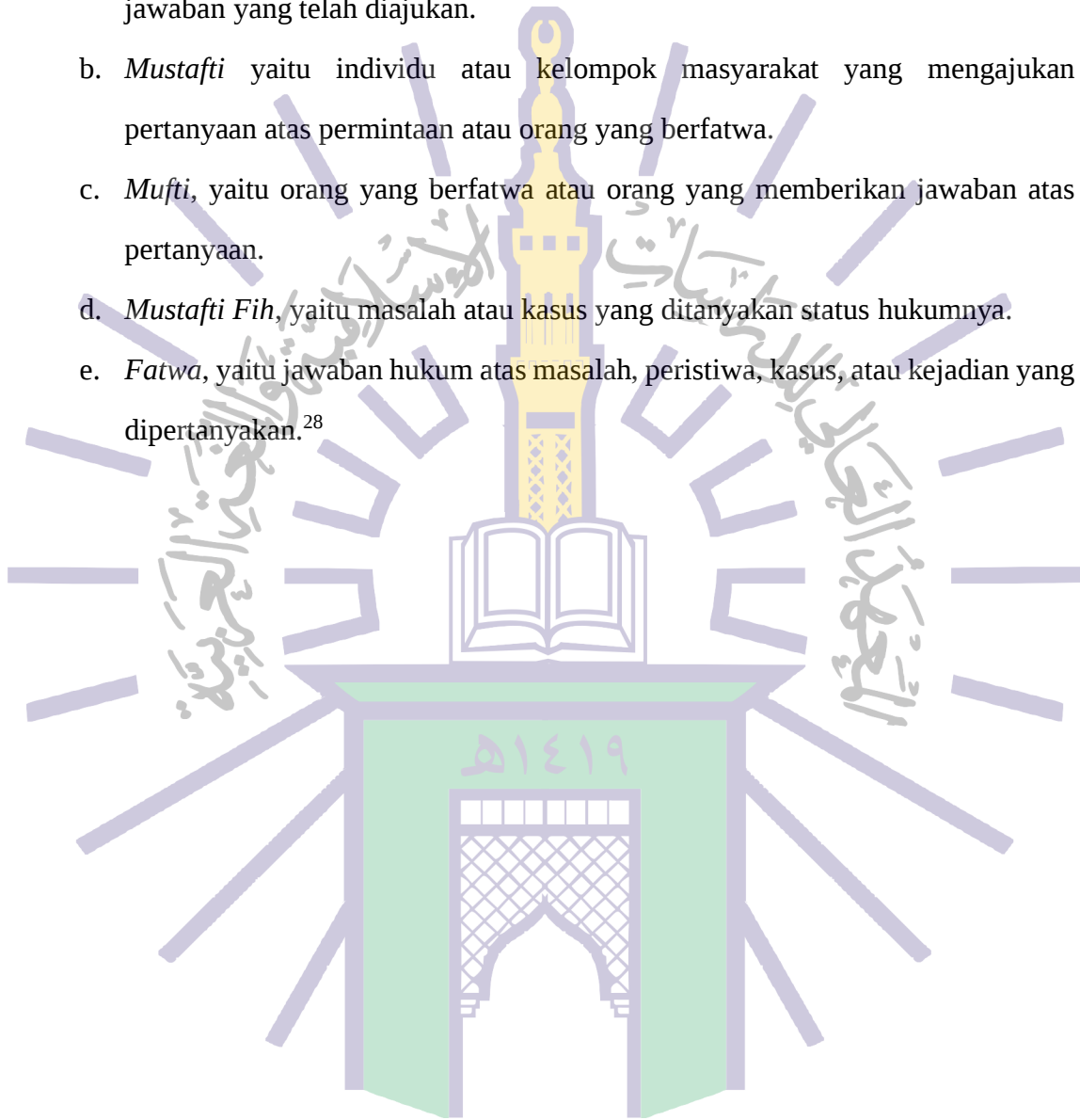
Seorang mufti menggantikan kedudukan Nabi saw. Dalam menyampaikan hukum- hukum syariat, mengajar manusia, dan memberi peringatan kepada mereka agar sadar dan berhati- hati. Disamping menyampaikan apa yang diriwayatkan dari *shahibusyi-syari'ah* (Nabi saw.), mufti juga menggantikan kedudukan beliau dalam memutuskan hukum-hukum yang digali dari dalil-dalil hukum-hukum melalui analisis dan ijtihadnya, sehingga jika dilihat dari sisi ini seorang mufti juga sebagai pencetus hukum yang wajib diikuti dan dilaksanakan keputusannya bagi orang yang bertanya.²⁷

²⁶Yusuf al-Qardāwī, *al-Fatawa Bayna al-Indibat wa al-Tasayyub* (Naskhotu al-Elektroniyyah), h. 6.

²⁷Yusuf al-Qardāwī, *al-Fatawa Bayna al-Indibat wa al-Tasayyub* (Naskhotu al-Elektroniyyah), h. 13.

3. Syarat-Syarat dalam Pemberian Fatwa

- a. *Al-Ifta* yaitu kegiatan dalam menerangkan hukum syara' (fatwa) sebagai jawaban yang telah diajukan.
- b. *Mustafti* yaitu individu atau kelompok masyarakat yang mengajukan pertanyaan atas permintaan atau orang yang berfatwa.
- c. *Mufti*, yaitu orang yang berfatwa atau orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan.
- d. *Mustafti Fih*, yaitu masalah atau kasus yang ditanyakan status hukumnya.
- e. *Fatwa*, yaitu jawaban hukum atas masalah, peristiwa, kasus, atau kejadian yang dipertanyakan.²⁸



²⁸Yusuf al-Qardāwī, *al-Fatawa Bayna al-Indibat wa al-Tasayyub* (Naskhotu al-Elektroniyyah), h. 16.

BAB III

SELAYANG PANDANG MAJELIS ULAMA INDONESIA

A. Sejarah Berdirinya MUI

1. Sejarah MUI

MUI berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. Tugas MUI adalah membimbing, membina, dan mengayomi umat muslim di seluruh Indonesia. Berdirinya MUI dilatarbelakangi oleh gagasan untuk menyatukan para ulama dalam sebuah wadah. Tugas wadah tersebut adalah membahas perkara umat dan mengeluarkan fatwa serta praktik-praktik ajaran Islam.¹

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zu'ama* yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. *Al-Washliyah*, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan *Al-Ittihadiyyah*, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah

¹Ahmad Faiz ibnu Sani, telah berusia 46 tahun simak sejarah mui, <https://nasional.tempo.co/read/1489070/telah-berusia-46-tahun-simak-sejarah-mui> (11 Juli 2022).

banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

Pertama, memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridai Allah swt.

Kedua, memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya *ukhuwah Islamiyah* dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;

Ketiga, Menjadi penghubung antara ulama dan *umaro* (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyukkseskan pembangunan nasional;

Keempat, Meningkatkan hubungan serta kerja sama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.²

2. Daftar Ketua MUI dari Masa ke Masa

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, yaitu:

1. 1977 – 1981 Prof. Dr. Hamka
2. 1981 – 1983 KH. Syukri Ghozali

²Mui Digital, "Sejarah MUI", Situs Resmi Mui Digital <https://mui.or.id/sejarah-mui/> (13 Juli 2022)

3. 1985 – 1998 KH. Hasan Basri
4. 1998 – 2000 Prof. KH. Ali Yafie
5. 2000 – 2014 KH. M. Sahal Mahfudz
6. 2014 – 2015 Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin
7. 2015 – 2020 Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin
8. 2020 – Sekarang KH. Miftachul Akhyar³

Ketua Umum MUI yang pertama, kedua, ketiga, dan kelima telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan yang keempat dan dua yang terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin majelis para ulama ini.

3. Peran dan Fungsi MUI

Pertama, menjadi penerus tugas-tugas para nabi yang mana berperan untuk menyebarkan serta memperjuangkan kehidupan bermasyarakat yang dapat mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam dengan arif juga bijaksana.

Kedua, memberikan fatwa untuk seluruh umat Islam di Indonesia, baik diminta secara langsung maupun tidak.

Ketiga, memberikan bimbingan serta pelayanan terhadap umat Islam. Dalam hal ini, MUI menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi, tuntutan, maupun harapan mereka.

Keempat, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yaitu menegakkan kebenaran serta mengajak masyarakat dalam kebaikan, menghindari kebatilan dan menjauhi keburukan secara istiqomah dan khidmat.

Kelima, pelopor dari gerakan tajdid, yaitu gerakan yang memurnikan serta dinamisasi dalam pemikiran Islam.

³Mui Digital, "Sejarah MUI", Situs Resmi Mui Digital <https://mui.or.id/sejarah-mui/> (13 Juli 2022)

Keenam, menjadi pelopor gerakan yang memperbaiki umat Islam dalam berbagai hal. Misal menjadi penengah yang mendamaikan perbedaan pendapat antar organisasi Islam di Indonesia.

Ketujuh, mengemban kepemimpinan umat. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia ikut bertanggung jawab akan maju mundur suatu peradaban bangsa.⁴

Dilihat dari latar belakang sejarahnya, pendirian MUI merupakan hasil dari proses panjang dari tarik menarik antara hubungan agama dan negara yang direpresentasikan oleh kelompok ulama dan kelompok sekuler nasionalis, juga adanya kepentingan pemerintah kepada umat Islam.⁵ Salah satu tugasnya, MUI diharapkan melaksanakan tugasnya dalam pemberian fatwa-fatwa dan nasihat, baik kepada Pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya dan semua masalah yang dihadapi bangsa umumnya

4. Visi dan Misi MUI

a. Visi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Terciptanya kondisi kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang baik, yang memperoleh rida dan ampunan Allah SWT (*baldah tayyibah wa rabbun gafur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*'izzul Islam wal muslimin*) dalam wadah NKRI.⁶

⁴Team Money, Soal Logo Halal MUI: Ini Tugas dan Fungsi MUI, <https://blog.amartha.com/soal-logo-halal-mui-ini-tugas-dan-fungsi-mui/> (11 Juli 2022)

⁵Tim Penyusun, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h. 44.

⁶Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamandau, Visi Misi dan Tujuan MUI, <https://www.mui-lamandau.or.id/profil/visi-misi-dan-tujuan-mui/> (11 Juli 2022)

b. Misi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

- 1) Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah ḥasanah*)
- 2) Melaksanakan dakwah Islam, *amar ma'ruf nahi munkar* dalam mengembangkan *akhlakul karimah* agar terwujud masyarakat berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan.
- 3) Mengembangkan *ukhuwah Islamiyah* dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam di seluruh NKRI⁷.

5. Tujuan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia bertujuan untuk terwujudnya masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*), dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniah yang diridai Allah SWT (*baldah ṭayyibah wa rabbun gafur*).⁸

B. Metode Penetapan Fatwa MUI

Fatwa MUI sebagai organisasi terbesar Umat Islam di Indonesia menempatkan posisinya tidak sekedar di dalam wilayah keagamaan, namun juga dalam wilayah sosial-politik yang ada di Indonesia, hal ini bisa dibuktikan dengan keluarnya berbagai fatwa yang berhubungan dengan aliran keagamaan, pemilihan umum, dan fenomena-fenomena sosial yang ada di Indonesia. Konteks ini seolah menempatkan MUI sebagai salah satu organisasi yang benar-benar mempengaruhi kondisi umat Islam di Indonesia dalam hal pemikiran, perilaku dan cara mengambil keputusan.

⁷Majelis Ulama Indonesia kabupaten Lamandau, *Visi Misi dan Tujuan MUI*, <https://www.mui-lamandau.or.id/profil/visi-misi-dan-tujuan-mui/> (11 juli 2022)

⁸Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamandau, *Visi Misi dan Tujuan MUI*, <https://www.mui-lamandau.or.id/profil/visi-misi-dan-tujuan-mui/> (11 juli 2022)

MUI menetapkan fatwa dengan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan *nashqah*'i yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis, apabila fatwa telah jelas hukumnya dalam Al-Qur'an maupun Hadis maka akan disampaikan sebagaimana mestinya. Kedua, pendekatan *Qawly* dengan mengambil jawaban dari kitab-kitab yang *mu'tabar*, jika terjadi perubahan social, maka akan dikaji ulang. Ketiga, pendekatan *manhajy* melalui *ijtihad kolektif (Jamai)*.⁹

Jika terjadi perbedaan, komisi fatwa akan melakukan prosedur sebagaimana berikut :

a. *Al-Jam'u wa al-Taufiq*

Aplikasi metode ini mengalihkan arti setiap dalil kepada yang lain, hingga tidak terdapat kesamaan lagi. Cara kerja *Al-Jam'u wa al-Taufiq* sebagaimana berikut:

- 1) Men-ta'wil sebagian nash sehingga tidak berlawanan dengan nash yang lain.¹⁰
- 2) Sebagian nash digunakan sebagai takhsis terhadap nash yang lainnya.

Menta'wil salah satu nash sehingga tidak berlawanan dengan nash lain, sebagaimana tertuang di fatwa Nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah di tengah wabah Covid-19, dengan mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرٌ وَلَا هَامَةٌ»¹¹

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada penyakit menular, thiyarah dan burung hantu dan shafar (yang dianggap membawa kesialan).

⁹Ahmad Insyah Anshori dan Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa MUI Dan Lembaga Fatwa Di Indonesia", *Jurnal Mahkamah* 5, no. 1 (2020): h. 43.

¹⁰Ahmad Insyah Anshori dan Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa MUI Dan Lembaga Fatwa Di Indonesia", *Jurnal Mahkamah* 5, no. 1 (2020): h. 43.

¹¹Muhammad bin Isma'il bin Mughirah bin Bardizba al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 7, h.128.

b. *Ilhaq*

Majelis Ulama Indonesia akan menggunakan *ilhaq* menyamakan suatu permasalahan yang terjadi dengan kasus yang ada persamaannya dalam kitab yang *mu'tabar* jika tidak ditemukan dalil dalam kitab *al-Mu'tabar*.¹²

c. *Ijtihad Jam'i* (kolektif)

Ijtihad jama'y yang dilakukan MUI menggunakan beberapa metode dibawah ini:

- 1) Metode bayani dengan pendekatan kaidah kebahasaan yang meliputi : *dhilalah al-lafdziyah*, *mafhum mukholafah*, *dhilalah Qath'iyah*, *dhilalah nash* yang kurang jelas, *lafdz al-Musyarak*, *lafdz 'am* dan *lafdz khas*, penggunaan gaya bahasa arab dan cara pengambilan lafad kepada artinya.¹³
- 2) Metode *Ta'lili* (penalaran), meliputi *Qiyasi*, *Istihshany* dan *Ilhaqy*.
- 3) Metode *Istislahy* merupakan metode yang digunakan untuk mencari dan menemukan asas manfaat dan madharat. Asas manfaat tersebut merupakan kemaslahatan yang tidak didukung oleh *syar'I* (*maṣlaḥah mursalah*). Metode ini diperkenalkan oleh Imam al-Juwaini dalam kitab *al-Burhan* dan Imam al-Ghozali dalam kitan *al-Mustasyfa*. Dalam pandangan Abu Zahra ada tiga syarat diterima dan tidaknya metode ini, pertama, ada ada kesesuaian antara sumber pokok dengan tujuan syari'at (*maqashid al-syari'ah*), rasional dan dapat menghilangkan kesulitan.¹⁴

- d. *Sadd al-zari'ah* merupakan cara meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada/perantara (*wasilah*) perbuatan yang terlarang. Contohnya fatwa MUI

¹²Ahmad Insya' Anshori dan Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa MUI Dan Lembaga Fatwa Di Indonesia", *Jurnal Mahkamah* 5, no. 1 (2020): h. 44.

¹³Ahmad Insya' Anshori dan Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa MUI Dan Lembaga Fatwa Di Indonesia", *Jurnal Mahkamah* 5, no. 1 (2020): h. 44.

¹⁴Ahmad Insya' Anshori dan Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa MUI Dan Lembaga Fatwa Di Indonesia", *Jurnal Mahkamah* 5, no. 1 (2020): h. 45.

tentang Perdukunan dan Peramalan adalah haram dengan alasan perbuatan itu membawa syirik, dosa besar. Dalil *sadd al-zari'ah* adalah artinya: "Segala jalan yang menuju kepada sesuatu yang haram, maka jalan (wasilah) itu juga haram."¹⁵

- e. Fatwa MUI selalu memperhatikan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'ammah*) Kemaslahatan yang dicari itu adalah sebenarnya bukan hanya dugaan semata, untuk orang banyak bukan untuk kelompok atau pribadi, tidak bertentangan dengan *nas*, *ijma* atau *qiyas*. Kriteria maslahat yang ada hubungan dengan Maqasid Al-syari'ah menetapkan kemaslahatan dengan tercapainya tujuan syari'at dan terpeliharanya al-maṣlaḥah *dhoruriyah* (kebutuhan primer) dengan menjaga agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.¹⁶

Metode fatwa ini dilakukan dalam sidang pleno MUI (kolektif) atas usulan komisi fatwa dengan membawa konsep fatwa. Hasil sidang kemudian di tanfidzkan dan diberi nomor sera di tandatangi oleh ketua umum, sekretaris umum dan ketua komisi fatwa. Patokan utama MUI dalam menetapkan fatwa adalah kondisi social dan politik masyarakat Indonesia, sesuai dengan *Maqashid al-Syari'ah*, mendahulukan *nash qath'i*, pemberlakuan ijtihad hanya pada *nash dzanny* dan pendapat para ahli dalam kitab *al-mu'tabar*.¹⁷

C. Kedudukan MUI

Jika ditinjau secara kelembagaan negara, maka MUI berada pada ranah kawasan infrastruktur politik. Infrastruktur politik sendiri adalah segolongan lembaga yang ada di dalam masyarakat. Berada di tengah masyarakat dan

¹⁵Ahmad Insya' Anshori dan Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa MUI Dan Lembaga Fatwa Di Indonesia", *Jurnal Mahkamah* 5, no. 1 (2020): h. 45.

¹⁶Ahmad Insya' Anshori dan Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa MUI Dan Lembaga Fatwa Di Indonesia", *Jurnal Mahkamah* 5, no. 1 (2020): h. 45.

¹⁷Ahmad Insya' Anshori dan Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa MUI Dan Lembaga Fatwa Di Indonesia", *Jurnal Mahkamah* 5, no. 1 (2020): h. 46.

merupakan denyut jantung kehidupan sosio-kultural masyarakat. Infrastruktur lebih berada di ruang-ruang pemberdayaan masyarakat sehingga actionnya hanya dapat dilihat dengan cara mendalami masyarakat tersebut. Pada sektor ini terdapat berbagai kekuatan dan persekutuan politik rakyat. Dari sekian banyak kekuatan politik rakyat, yang terpenting adalah partai politik, golongan penekan, golongan kepentingan, tokoh politik, alat komunikasi politik, dan organisasi nonpemerintah. Termasuk di dalam organisasi nonpemerintah ini adalah LSM, NGO, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah suprastruktur (the government political sphere). Yaitu suatu kehidupan politik pemerintahan, yang nampak dari luar, dikatakan nampak dari luar, karena suprastruktur dalam actionnya sangat terasa dan terlihat. Denyut kehidupan suprastruktur dapat dirasakan kasat mata oleh orang awan sekali pun. Sebab suprastruktur inilah yang mengurus langsung hajat hidup orang banyak. Pada sektor ini terdapat lembaga-lembaga negara yang mempunyai peranan dalam proses kehidupan politik (pemerintahan). Lembaga-lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga negara yang dalam UUD 1945 diberi kekuasaan untuk menjalankan tugas dan fungsi negara. Antara lain adalah MPR, DPR, Presiden, DPD, MA, MK, KY.

Jika diamati dan dianalisa maka peneliti berpendapat bahwa kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan. Sebab MUI adalah organisasi alim ulama umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam.

Baca artikel detiknews, "Kedudukan dan Fatwa MUI dari Perspektif Ketatanegaraan"¹⁸



¹⁸Dody Nur Andriyan, *Kedudukan dan Fatwa MUI dari Perspektif Ketatanegaraan*, <https://news.detik.com/kolom/d-3398740/kedudukan-dan-fatwa-mui-dari-perspektif-ketatanegaraan/> (19 Juli 2022)

BAB IV

STUDI ANALISIS FATWA MUI SULAWESI SELATAN NO. 01 TAHUN

2021 TENTANG EKSPLOITASI PENGEMIS DI RUANG PUBLIK

A. *Mengemis dalam Tinjauan Hukum Islam*

Kerja merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan itu bisa bermacam-macam, berkembang dan berubah, bahkan seringkali tidak disadari oleh pelakunya. Seseorang bekerja karena ada sesuatu yang hendak dicapainya, dan orang berharap bahwa aktivitas kerja yang dilakukannya akan membawanya kepada suatu keadaan yang lebih memuaskan daripada keadaan sebelumnya.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pada diri manusia terdapat kebutuhan-kebutuhan yang pada saatnya membentuk tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan dipenuhinya. Demi mencapai tujuan-tujuan itu, orang terdorong melakukan suatu aktivitas yang disebut kerja.

Seorang muslim sejati, tidak ada kata malas dan lemah untuk bekerja. Sebab, jika pekerjaan itu dilakukan dengan niat dan tujuan yang mulia akan bernilai ibadah. Allah swt. menyiapkan pahala bagi mereka yang bekerja. Rasulullah saw memuliakan kita yang bersusah-payah mencari nafkah.

Seiring kemajuan zaman, lapangan pekerjaan juga semakin berkembang. Bentuk pekerjaan pun bermacam-macam. Baik pekerjaan yang sifatnya mengandalkan fisik ataupun otak. Baik di bidang jasa, perdagangan, pertanian, kepegawaian, buruh, nelayan, teknisi, jurnalis, peneliti, maupun yang lain.

Semua jenis pekerjaan itu pada dasarnya baik sejauh dilakukan dengan cara-cara yang baik. Dengan kalimat lain, pekerjaan itu baik bila jenis pekerjaannya dan cara melakukannya dengan cara-cara yang halal. Bekerja yang demikian itulah yang disebut kerja sebagai ibadah.

Pandangan Ulama menyebutkan hukum asal dari mengemis atau meminta-minta ialah haram¹, adapun ada beberapa kondisi yang membolehkan apabila ada kebutuhan yang sangat mendesak, sebagaimana disebutkan oleh imam al-Gazali; meminta-meminta atau mengemis hukum asalnya haram, dan bisa saja menjadi mubah dengan adanya kedudaran atau kebutuhan yang sangat penting. Sesungguhnya hukum asal dari pengharaman meminta-minta karena ada 3 faktor yang mengharamkannya.

Pertama, menampakkan keluh di hadapan Allah, karena meminta-minta juga menampakkan kemiskinan, dan Merasa kurang atas kenikmatan Allah, dan inilah induk dan keluhan.

Kedua, dalam meminta-minta ada bentuk merendahkan diri selain di hadapan Allah dan ciri-ciri orang beriman tidak merendahkan diri selain kepada Allah, karena orang beriman memiliki kemuliaan. Adapun makhluk Allah swt hanyalah hamba Allah swt seperti yang orang meminta-minta, maka tidak boleh merendahkan diri kepada makhluk kecuali pada kondisi darurat. Ketika meminta, ada bentuk kehinaan oleh orang yang meminta

Ketiga, Sungguh dalam meminta-minta adanya merugikan orang yang dimintai kebanyakan.²

Hukum Asal dari pengemis ialah haram sebagaimana yang disebutkan oleh imam Al-Gazali, namun ada beberapa kondisi tertentu yang membolehkan mengemis. Berikut ini pembagian hukum pada kondisi haram dan mubah:

¹Situs resmi Syaikh Bin Baz, "Hukum Mengemis", <https://binbaz.org.sa/fatwas/6877/> (6 Juli 2022)

²Shalih ibn Abdullah ibn Humaid, *Nadhratu An-Nai'im fii makaarim akhlaaki ar-Rasul Al-Karim*, Jilid 9 (Jeddah: Dar al-Wasilah Linnasyar wa At-Tauzi', t. th.), h. 4169.

1. Haram

Islam tidak mensyari'atkan meminta-minta dengan berbohong dan menipu. Alasannya bukan hanya karena melanggar dosa, tetapi juga karena perbuatan tersebut dianggap mencemari perbuatan baik dan merampas hak orang-orang miskin yang memang membutuhkan bantuan. Bahkan hal itu merusak citra baik orang-orang miskin yang tidak mau minta-minta dan orang-orang yang mencintai kebajikan. Karena mereka dimasukkan dalam golongan orang-orang yang meminta bantuan.

Syaikh bin Baz pernah ditanya tentang hukum *al-tasawwul* (meminta-minta/pengemis), kemudian menjawab hukum mengemis atau meminta-minta itu tidak dibolehkan kecuali pada 3 kondisi khusus yang disebutkan oleh Nabi saw sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.³

Islam melarang perbuatan mengemis apalagi dengan cara menipu kepada orang atau lembaga tertentu yang dimintai sumbangan dengan memperlihatkan dirinya seakan-akan orang yang sedang kesulitan ekonomi atau sangat membutuhkan bantuan. Banyak hadis yang menjelaskan larangan meminta-minta, seperti hadis yang diriwayatkan dari ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, sebagai berikut:

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلَيْسَتْ قِلَّةٌ أَوْ لَيْسَتْ كَثْرَةٌ⁴

Artinya:

Barang siapa meminta-minta kepada orang lain dengan tujuan untuk memperbanyak kekayaannya, sesungguhnya ia telah meminta bara api; terserah kepadanya, apakah ia akan mengumpulkan sedikit atau memperbanyaknya” (HR. Muslim no. 1041).

Hadis ini menerangkan bahwa barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain, sedangkan ia sendiri dalam keadaan cukup, tidak memerlukan suatu

³Situs resmi Syaikh Bin Baz, “Hukum Mengemis”, <https://binbaz.org.sa/fatwas/6877/> (6 Juli 2022)

⁴Abu Husain Muslim bin Hajjāj al-Qusyairī an-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II, (Bairūt: Dar Ihya' at-Turās al-Arabī, 1955M/1374), h. 720.

kebutuhan apa pun, kelak ia akan disiksa dengan api neraka, dan apa yang diterimanya itu adalah bara api. Jadi kesimpulan dari hadis ini adalah perbuatan meminta-minta hanya untuk memperkaya diri sangat dilarang⁵.

Banyak dalil yang menjelaskan haramnya meminta-minta dengan menipu dan tanpa adanya kebutuhan yang mendesak. Diantara hadits-hadits tersebut ialah sebagai berikut. Diriwayatkan dari Sahabat ‘Abdullah bin Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata: Rasulullah saw.. bersabda:

مَا زَالَ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِرْعَةٌ حَمِيمٌ⁶

Artinya:

Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya.

Hadis di atas dapat kita ketahui bahwa meminta-minta tanpa ada keperluan dilarang dalam agama Islam, dengan maksud meminta-minta hanya untuk memperkaya diri secara pribadi, apalagi merengek-rengok dalam meminta (kepada manusia). Jika seseorang menggunakan wajahnya yang dijadikan alat untuk meminta-minta kepada manusia lain, maka azabnya pada hari kiamat adalah dihilangkannya daging pada wajahnya.

Selanjutnya hadis lain, Nabi saw. bersabda:

لَأَنْ يَعْدُو أَحَدُكُمْ، فَيَخْطُبَ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَعْنِيَ بِهِ مِنَ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ⁷

Artinya:

Jika salah seorang di antara kalian pergi di pagi hari lalu mencari kayu bakar yang di panggul di punggungnya (lalu menjualnya), kemudian bersedekah dengan hasilnya dan merasa cukup dari apa yang ada di tangan orang lain, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi ataupun tidak, karena tangan di atas lebih

⁵ Bahrūn Abu Bakar dan H. Anwar Abu Bakar, *Penjelasan Hukum-Hukum Syariat Islam (Ibaanatul Ahkam)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994), hal. 1056.

⁶ Muttafaquun ‘alaihi. HR al-Bukhārī (no. 1474) dan Muslim (no. 1040).

⁷ Abu Husain Muslim bin Hajjāj al-Qusyairī an-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II, (Bairūt: Dar Ihya at-Turās al-Arabī, 1955M/1374), h. 721.

baik daripada tangan di bawah. Dan mulailah dengan menafkahi orang yang engkau tanggung.

Diriwayatkan dari Hubsyi bin Junaadah Radhiyallahu anhu , ia berkata:

Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقَرٍ فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجُمُرَ.⁸

Artinya:

Barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api.

Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id al-Khudri, Nabi saw.

bersabda;

أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ: مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدْخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَغْفِرُ يُعْفِ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُعْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَصْبِرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ⁹

Artinya:

Beberapa orang dari kalangan kaum Anshar sering meminta-minta sedekah kepada Rasulullah ﷺ dan mereka selalu diberi. Sehingga pada suatu ketika Rasulullah ﷺ kehabisan apa yang mereka minta. Maka Baginda pun bersabda: Selama sesuatu yang baik masih ada padaku, sekali-kali tidaklah akan kusembunyikan kepadamu. Tetapi, siapa yang bersikap 'iffah (memelihara diri dari meminta-minta) maka Allah akan memeliharanya pula. Dan siapa yang merasa cukup dengan apa yang ada, Allah akan mencukupinya pula. Dan siapa yang sabar, Allah akan menambah kesabarannya. Tidak ada suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang, yang lebih baik dan lebih melapangkan dada daripada kesabaran.

Imam Ibnu Hajar mengatakan di dalam fathul bari-nya mengomentari hadis di atas bahwa; yang paling benar dari mazhab syafi'i ialah bahwa meminta-minta dalam kondisi yang tidak mendesak adalah perbuatan haram, dan hendaknya mencari usaha untuk mendapatkan penghasilan dengan cara yang halal, lanjutnya...bahwa perkara ini pada hakikatnya sebuah dosa.¹⁰

⁸Abu Qāsim at-Tabrānī Sulaimān bin Aḥmad bin Ayyūb bin Maṭīr asy-Syāmī, *al-Mu'jam al-Kabīr*, Juz IV, (Cet; II, al-Qāhirah: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994M/1415H), h.15.

⁹Abu Husain Muslim bin Hajjāj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II, (Bairūt: Dar Ihya' at-Turās al-Arabī, 1955M/1374), h. 729.

¹⁰Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jilid 3 (Beirut: dar al-ma'rifah, 1960), h. 336.

Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub Radhiyallahu anhu , ia berkata:

Rasulullah Saw. bersabda:

الْمَسْأَلَةُ كَذُّ يَكُذُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ¹¹

Artinya:

Minta-minta itu merupakan cakaran, yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa, atau atas suatu hal atau perkara yang sangat perlu.

Bolehnya kita meminta kepada penguasa, jika kita dalam kefakiran. Penguasa adalah orang yang memegang baitul maal harta kaum Muslimin. Seseorang yang mengalami kesulitan, boleh meminta kepada penguasa karena penguasalah yang bertanggung jawab atas semuanya.

Namun, tidak boleh sering meminta kepada penguasa. Hal ini berdasarkan hadits Hakiim bin Hizaam Radhiyallahu anhuma , ia berkata: Aku meminta kepada Rasulullah Saw., lantas beliau memberiku. Kemudian aku minta lagi, dan Rasulullah memberiku. Kemudian Rasulullah Saw. bersabda:

يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ خُلُوءٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافٍ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ. الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى¹²

Artinya:

Wahai Hakiim! Sesungguhnya harta itu indah dan manis. Barang siapa mengambilnya dengan berlapang hati, maka akan diberikan berkah padanya. Barang siapa mengambilnya dengan kerakusan (mengharap-harap harta), maka Allah tidak memberikan berkah kepadanya, dan perumpamaannya (orang yang meminta dengan mengharap-harap) bagaikan orang yang makan, tetapi ia tidak kenyang (karena tidak ada berkah padanya). Tangan yang di atas (yang memberi) lebih baik daripada tangan yang di bawah (yang meminta).

Kemudian Hakîm berkata: “Wahai Rasulullah! Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak menerima dan mengambil sesuatu pun sesudahmu hingga aku meninggal dunia.”

¹¹Abu Īsā Muhammad bin Īsā bin Saurah bin Mūsa bin Ḍaḥḥāk at-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, Juz III, (Cet. II; Mesir: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalbī, 1975M/1395H), h. 56

¹²Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2, h. 112.

Ketika Abu Bakar ra. menjadi khalifah, ia memanggil Hakîm untuk memberikan suatu bagian yang berhak ia terima. Namun, Hakîm tidak mau menerimanya, sebab ia telah berjanji kepada Rasulullah saw.. Ketika Umar menjadi khalifah, ia memanggil Hakîm untuk memberikan sesuatu namun ia juga tidak mau menerimanya. Kemudian Umar bin al-Khaṭab ra. berkata di hadapan para sahabat: Wahai kaum Muslimin! Aku saksikan kepada kalian tentang Hakîm bin Hizām, aku menawarkan kepadanya haknya yang telah Allah berikan kepadanya melalui harta rampasan ini (fa'i), namun ia tidak mau menerimanya. Hakîm tidak mau menerima suatu apa pun dari seorang pun setelah Nabi saw. sampai ia meninggal dunia.¹³

2. Mubah

Ada mengemis yang dibolehkan dalam Islam, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi saw., sebagaimana yang diriwayatkan dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda.

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهَلَالِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حِمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ أَفَمَ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةَ رَجُلٍ تَحْمِلُ حِمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يَمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاخَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ دَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَانًا فَاقَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا¹⁴

Artinya:

Dari Qabishah bin Mukhariq Al Hilali ia berkata; Aku pernah menanggung hutang (untuk mendamaikan dua kabilah yang saling sengketa). Lalu aku datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, meminta bantuan beliau untuk membayarnya. Beliau menjawab: "Tunggulah sampai orang datang mengantarkan zakat, nanti kusuruh menyerahkannya kepadamu."

¹³Muḥammad bin Ismā'il bin Mughīrata bin Bardizba al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 2, h.123.

¹⁴Abu Husain Muslim bin Hajjāj al-Qusyairī an-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II, (Bairūt: Dar Ihya' at-Turās al-Arabī, 1955M/1374H), h. 722.

Kemudian beliau melanjutkan sabdanya: "Hai Qabishah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak boleh (tidak halal) kecuali untuk tiga golongan. (Satu) orang yang menanggung hutang (gharim, untuk mendamaikan dua orang yang saling bersengketa atau seumpamanya). Maka orang itu boleh meminta-minta, sehingga hutangnya lunas. Bila hutangnya telah lunas, maka tidak boleh lagi ia meminta-meminta. (Dua) orang yang terkena bencana, sehingga harta bendanya musnah. Orang itu boleh meminta-minta sampai dia memperoleh sumber kehidupan yang layak baginya. (Tiga) orang yang ditimpa kemiskinan, (disaksikan atau diketahui oleh tiga orang yang dipercayai bahwa dia memang miskin). Orang itu boleh meminta-minta, sampai dia memperoleh sumber kehidupan yang layak. Selain tiga golongan itu, haram baginya untuk meminta-minta, dan haram pula baginya memakan hasil meminta-minta itu."

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa perbuatan meminta-minta sangat dilarang, kecuali untuk tiga macam golongan, sebagai berikut:

- 1) Seseorang yang menanggung tanggungan orang lain, baik tanggungan tersebut berupa hutang, diyat (denda) atau uang damai yang digunakan untuk mendamaikan antara dua pihak yang bertikai, maka diperbolehkan bagi orang tersebut untuk meminta-minta.
- 2) Seseorang yang tidak mempunyai harta setelah tertimpa musibah (bencana alam), sehingga tidak ada harta yang tersisa untuk menutupi kebutuhannya, maka diperbolehkan baginya untuk meminta-minta sampai ia mencukupi kebutuhannya.
- 3) Seseorang yang terlilit kebutuhan, namun tidak diperbolehkan bagi orang ini untuk meminta-minta kecuali dengan syarat ada tiga orang saksi bijak dari penduduk daerahnya karena merekalah yang lebih memahami kondisi orang tersebut. Saksi tersebut harus tiga orang, keterangan saksi yang kurang dari tiga orang tidak diterima. Hal ini diberlakukan kepada mereka yang biasa dikenal sebagai orang kaya yang tertimpa kemiskinan, sedangkan orang yang memang dari awal

adalah orang yang kekurangan maka ia tidak memerlukan saksi dan perkataannya langsung diterima.¹⁵

B. Studi Analisis Fatwa MUI Sulawesi Selatan no. 01 tahun 2021 tentang Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik

1. Latar Belakang Munculnya Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 01 tahun 2021

Lahirnya fatwa MUI Sulawesi Selatan no. 01 tahun 2021, menurut majelis ulama indonesia dilatar belakangi oleh kondisi-kondisi sebagai berikut:¹⁶

- a. Bahwa memberi dan berbagi kepada sesama adalah perbuatan mulia jika dilakukan sesuai ketentuan
- b. Bahwa maraknya sindikat terkoordinir yang mengeksploitasi pengemis untuk meminta-meminta di jalanan dan ruang publik yang mengganggu ketertiban umum
- c. Bahwa maraknya pelibatan bayi, anak, perempuan dan orang cacat dalam meminta-meminta yang terorganisir
- d. Bahwa fenomena itu memunculkan pro-kontra karena telah ada perda kota makassar nomor 2 tahun 2008 yang mengatur penanganan anak jalanan dan pengemis yang tidak memperbolehkan memberi uang atau sedekah di jalan umum yang dapat mengganggu ketertiban umum dan lalu lintas.

¹⁵Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, h. 92.

¹⁶Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan, Fatwa Eksploitasi dan kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik, No. 01 Tahun 2021. <https://muisulsel.com/fatwa-mui-sulsel/> (13 Juli 2022)

2. Deskripsi Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 01 tahun 2021

Adapun isi fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Sulawesi Selatan No. 01 Tahun 2021 tentang Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik, adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Haram mengeksploitasi orang untuk meminta-minta
- b. Bagi pemberi, haram memberi kepada peminta-minta di jalanan dan ruang publik karena mendukung pihak yang mengeksploitasi pengemis serta tidak mendidik karakter yang baik;
- c. Bagi pengemis; 1. Haram jika yang bersangkutan memiliki fisik serta karena faktor malas bekerja, 2. makruh jika yang bersangkutan meminta di jalanan/ tempat publik yang bisa membahayakan dirinya
- d. Wajib bagi pemerintah untuk menyantuni, memelihara dan membina dengan sebaik-baiknya.

3. Dasar Penetapan Fatwa MUI No. 1 tahun 2021

Adapun yang menjadi dasar atau landasan penetapan fatwa MUI, memiliki beberapa sumber utama, di antara:

- a. Al-Qur'an

Allah swt. berfirman QS. Al-Ra'd: 11:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Terjemahnya:

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah.

¹⁷Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan, Fatwa Eksploitasi dan kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik, No. 01 Tahun 2021. <https://muisulsel.com/fatwa-mui-sulsel/>. (13 Juli 2022)

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.¹⁸

Allah swt juga berfirman di dalam QS Al-Nisa: 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.¹⁹

Allah swt juga berfirman di dalam QS Al-Isra: 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.²⁰

Allah swt juga berfirman di dalam QS Al-Syuara: 79:

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ

Terjemahnya:

dan Tuhanku, Yang Dia memberi makan dan minum kepadaku,²¹

b. Hadis

Rasulullah saw. bersabda:

¹⁸Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 250.

¹⁹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 78.

²⁰Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 289.

²¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 370.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلَيْدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ أَلَيْدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنًى، وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ يُعْفَ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَعِنْ يُعْنِهِ اللَّهُ²²

Artinya:

Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-sebaik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barangsiapa menjaga kehormatan dirinya maka Allâh akan menjaganya dan barangsiapa yang merasa cukup maka Allâh akan memberikan kecukupan kepadanya.”

Rasulullah saw. juga bersabda:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِرْعَةٌ خَمٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ²³

Artinya:

Orang yang selalu meminta-minta pada orang-orang, akan datang pada hari kiamat dengan tidak ada segumpal daging pun di wajahnya.

Rasulullah saw. juga bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلُهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ²⁴

Artinya:

Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia mendatangi seseorang lalu meminta kepadanya, baik orang itu memberi atau menolak.

c. Kaidah *ushuliyah* dan *fihiyah*

Diantara kaidah yang dijadikan landasan ialah الضَّرَرُ يُزَالُ (kemudaratan harus dihilangkan), الْأَصْلُ فِي الْمَضَارِّ التَّحْرِيمُ (hukum asal dari kemudaratan adalah haram), (sesuatu yang dapat membuat terlaksananya perbuatan haram, maka itu juga haram), وَمَا أُدْىَ إِلَى الْحَرَمِ فَهُوَ حَرَامٌ (barangsiapa

²²Abu Abdillah Muhammad bin Isma'îl bin Ibrâhîm bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhârî al-Ja'fârî, *Ṣaḥîḥ Bukhārî*, Juz II, (Mesir: Matba' al-Kubrâ al-Umairiyyah, 1311H), h. 112.

²³Abu al-Faḍal Aḥmad Ibn 'Alî Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Hajar al-'Asqalânî, *Bulūgu al-Marâm min 'Adillati al-Ahkam*, (Cet. VII; Riyad: Dar al-Falaq 1424 H/2003 M), h. 191.

²⁴Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'îl al-Bukhārî, *Ṣaḥîḥ al-Bukhārî*, Jilid 2, h. 106.

yang menolong kepada kemaksiatan maka dia berdosa seperti orang yang melakukan kemaksiatan), تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحَةِ (kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan).

d. Perspektif Fukaha

Pendapat Imam al-Nawāwī dalam Kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* 6/236: tidak diharamkan dan tidak dimakruhkan untuk meminta-minta bagi orang yang sangat butuh dan tidak mampu lagi bekerja.²⁵ Pendapat Imam al-Nawāwī dalam Kitab Shahih Muslim bi Syarh al-Nawāwī 10/408: Ulama sepakat tentang larangan meminta-minta jika tidak dalam kondisi darurat, dan ulama berbeda pendapat terkait orang yang meminta-minta sementara ia mampu bekerja, dan pendapat yang paling sahih adalah: Haram (meminta-minta bagi yang mampu bekerja) sesuai qabirnya hadis.²⁶

Pendapat 4 mazhab tentang meminta-minta di masjid dalam Kitab *al-Fiqh 'ala alMazāhib al-Arba'ah* 1/283: Kalangan Hanbali berkata: Makruh hukumnya meminta dan memberi sedekah di masjid. Kalangan Syafi'iyah berkata: Makruh meminta-minta di masjid, dan jika menimbulkan kegaduhan dan kebisingan maka diharamkan. Kalangan Malikiyah berkata: Dilarang meminta-minta di masjid dan makruh memberi pengemis di masjid. Kalangan Hanafiyah berkata: Haram meminta-minta di masjid dan makruh memberi kepada pengemis di masjid.²⁷

4. Metode *Istinbath* Hukum MUI dalam Menetapkan Fatwa

Dalam organisasi MUI ada bagian komisi fatwa yang membidangi tentang agama dan segala yang berkaitan dengan hukum. Komisi fatwa bertanggung jawab

²⁵Abū Zakariyā Mahyddīn Yahya bin Syaraf an-Nawāwī , Jilid 6 (t. Cet; Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 236.

²⁶Abū Zakariyā Mahyddīn Yahya bin Syaraf an-Nawāwī , Jilid 10 (t. Cet; Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 408.

²⁷Abd al-Rahmān Ibn Muḥammad 'Awad al-Jazīri, *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz I, (Cet. II; Dar al-kutub al-ilmiyah, 1424 H/2003 M), h, 283.

untuk memberikan solusi hukum kepada masyarakat jika terjadi kekaburan hukum atau karena adanya situasi dan kondisi tidak normal sehingga hukum yang biasa digunakan memerlukan penyesuaian sesuai dengan keadaan yang ada. Keputusan MUI memiliki legasi bahkan pada keadaan tertentu bisa menjadi hukum yang mengikat. Sekalipun demikian, sifat dasarnya adalah tentatif dan tidak menutup kemungkinan ada yang berbeda pandangan dengan MUI.

Ada beberapa unsur dalam penetapan Fatwa MUI di antaranya, mempertimbangkan (**menimbang**) segala hal yang terkait seperti menjelaskan nama, hukum asal dan keadaan yang ada. Kemudian (**mengingat**) menyajikan dalil yang terkait, mulai ayat-ayat al-Qur'an, hadis Nabi saw. atsar sahabat, kaidah *ushuliyyah* dan *fiqhiyyah*. Setelah itu, memperhatikan pendapat para ulama tentang perkara yang akan difatwakan dan menetapkannya. Dalam penetapan MUI ada beberapa ketentuan seperti ketentuan umum, ketentuan hukum sebagai hasil sekaligus inti dari fatwa yang ditetapkan dan terkadang diiringi dengan *kaifiat* pelaksanaan jika belum ada pedomannya atau terjadi perubahan serta dibutuhkan, rekomendasi jika diperlukan dan ketentuan penutup.

Dalam paparannya, MUI menyajikan sumber-sumber hukum terlebih dahulu seperti al-Qur'an, hadis dan beberapa kaidah ushul dan fikih dengan memperhatikan pendapat para ulama yang berkaitan dengan tema yang dikaji. Setelah menyajikan semua dalil dalam proses menentukan hukum, lalu dipaparkan hukum asal dan pelaksanaannya secara normal (ketentuan umum), kemudian disusul dengan beberapa perubahan seperti hukum dan tata cara pelaksanaannya (ketentuan hukum). Dengan demikian, usaha yang dilakukan oleh Majelis Fatwa MUI tidak merubah hukum secara substantif, tetapi condong pada faktor teknis.²⁸

²⁸Abdul Mutakabbir dan Rukman Abdul Rahman Said, "Dinamisasi Hukum Islam, Analisis Fatwa MUI Masa Pandemi Covid 19", *Skripsi* (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo), h.184.

Fatwa MUI Sulawesi Selatan nomor 01 tahun 2021 tentang eksploitasi pengemis di ruang publik mengedepankan kemaslahatan dan keselamatan jiwa dengan mencegah dari banyaknya kemudharatan yang ada. Diantara kemudharatan yang ada ialah maraknya sindikat terkoordinir yang mengeksploitasi pengemis untuk meminta-minta di jalanan dan ruang publik yang mengganggu ketertiban umum. Fatwa yang dikeluarkan juga berdasarkan al-Quran dan hadis, seperti dalam sebuah hadis yang menjadi landasan hukum keluarnya fatwa ini dimana Nabi saw. Melarang perbuatan meminta-minta, dan al-Quran pun melarang seseorang untuk menghardik orang yang meminta-minta sebagaimana tercantum dalam Q.S. al-Dhuha/93:10.

Dari bahasan sebelumnya, nampak jelas bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI Sulawesi Selatan tentang eksploitasi pengemis di ruang publik adalah untuk kemaslahatan masyarakat dan menjaga keselamatan jiwa. Sedangkan menjaga keselamatan jiwa hukumnya wajib, oleh karena itu, fatwa ini berguna demi menghindari timbulnya mudarat yang lebih.

Adapun kaidah fikih yang digunakan ada lima, diantaranya ialah الضَّرَرُ يُزَالُ (kemudharatan harus dihilangkan), الْأَصْلُ فِي الْمَضَارِّ التَّحْرِيمُ (hukum asal dari kemudharatan adalah haram), وَمَا أَدَّى إِلَى الْحَرَمِ فَهُوَ حَرَامٌ (sesuatu yang dapat membuat terlaksananya perbuatan haram, maka itu juga haram), مَنْ أَعَانَ عَلَى مَعْصِيَةٍ يَأْتُمُّ كَمَنْ فَعَلَ الْمَعْصِيَةَ (barangsiapa yang menolong kepada kemaksiatan maka dia berdosa seperti orang yang melakukan kemaksiatan), تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ (kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan). Semua kaidah tersebut berlandaskan kemaslahatan, baik personal, kelompok ataupun universal. Dengan demikian, kemaslahatan umum menjadi acuan MUI dalam menetapkan fatwa selaras dengan semangat *maqashid al-syariah*. Oleh karena itu,

mengikuti fatwa yang dikeluarkan MUI berarti ikut serta menjaga dan menciptakan kemaslahatan bersama.

Fatwa yang dikeluarkan MUI Sulawesi Selatan tentang eksploitasi pengemis di ruang publik merupakan solusi keummatan yang perlu diikuti. Sekalipun demikian, fatwa tersebut tidak mengikat sepenuhnya, walau demikian, fatwa MUI Sulawesi Selatan ini patut diperhatikan dan diikuti karena dalam melakukan *istinbat* hukum sesuai dengan kaidah yang ditetapkan para ulama terdahulu dengan mengedepankan aspek masalah serta pertimbangan *maqhasid al-syariah*. Dalam putusannya, MUI Sulawesi Selatan selalu menyajikan dalil, kaidah dan pendapat ulama sebagai pegangan dan acuan dalam membuat aturan atau pedoman melaksanakan ibadah. Sederhananya, fatwa yang dikeluarkan MUI Sulawesi Selatan ini menjadi solusi bagi seluruh umat beragama, khususnya Islam dalam menjalankan ibadahnya masing-masing.



BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dari pembahasan skripsi, di mana peneliti akan menarik beberapa kesimpulan yang membahas dengan permasalahan di skripsi ini. Kesimpulan ini tentang Eksploitasi pengemis di ruang publik dalam tinjauan hukum Islam dengan analisis fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 01 tahun 2021.

A. Kesimpulan

1. Hukum Asal dari pengemis ialah haram, namun ada beberapa kondisi tertentu yang membolehkan mengemis. Berikut ini pembagian hukum pada kondisi haram dan mubah:

Kondisi pertama ialah haram, dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi saw., sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Gazali; 3 faktor yang mengharamkannya yaitu: Menampakkan keluh di hadapan Allah, Di dalam meminta-minta ada bentuk merendahkan diri selain di hadapan Allah dan Sungguh dalam meminta-minta kebanyakan adanya merugikan orang yang dimintai.

Kondisi kedua ialah mubah, ketika kondisi kebutuhan sangat mendesak dan adanya kemudharatan atau hajat yang sangat penting. 3 kondisi yang membolehkan seseorang meminta-minta, yaitu: Seseorang yang menanggung tanggungan orang lain, Seseorang yang tidak mempunyai harta setelah tertimpa musibah (bencana alam), sehingga tidak ada harta yang tersisa untuk menutupi kebutuhannya dan Seseorang yang terlilit kebutuhan.

2. Fatwa yang dikeluarkan MUI Sulawesi Selatan tentang eksploitasi pengemis di ruang publik merupakan solusi keummatan yang perlu

diikuti. Sekalipun demikian, fatwa tersebut tidak mengikat sepenuhnya, walau demikian, fatwa MUI Sulawesi Selatan ini patut diperhatikan dan diikuti karena dalam melakukan *istinbat* hukum sesuai dengan kaidah yang ditetapkan para ulama terdahulu dengan mengedepankan aspek masalah serta pertimbangan *maqhasid al-syariah*. Dalam putusannya, MUI Sulawesi Selatan selalu menyajikan dalil, kaidah dan pendapat ulama sebagai pegangan dan acuan dalam membuat aturan atau pedoman melaksanakan ibadah. Dasar hukum yang digunakan oleh MUI Sulawesi Selatan dalam menetapkan keharaman eksploitasi pengemis di ruang publik hampir sebahagiannya memakai dalil-dalil larangan meminta-minta. Sederhananya, fatwa yang dikeluarkan MUI Sulawesi Selatan ini menjadi solusi bagi seluruh umat beragama, khususnya Islam dalam menjalankan ibadahnya masing-masing.

B. Saran dan Implikasi Penelitian

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya kaum muslimin khususnya di Sulawesi Selatan memerhatikan dengan seksama dalil-dalil tentang hukum eksploitasi pengemis di ruang publik.
2. Hendaknya para penegak hukum agar menindak pihak yang mengeksploitasi orang karena dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan.
3. Hendaknya kaum muslimin untuk memperhatikan fakir miskin di lingkungan sekitarnya entah dengan bantuan materi atau moril.

Adapun Implikasi Penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang peneliti kaji ini semoga dapat memperkaya khazanah ilmiah mengenai hukum meminta-minta dan mengemis dalam tinjauan hukum Islam.
2. Kepada masyarakat umum khususnya umat Islam agar mengikuti apa-apa yang telah disampaikan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya Muhammad saw. mengenai rambu-rambu syariat Islam, khususnya mengenai bagaimana hukum mengeksploitasi pengemis di ruang publik, memahaminya dengan baik. Kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan bermajelis ilmu atau belajar agama dari sumber atau guru yang berpegang teguh kepada sunah Nabi saw.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Farhat Amaliyah. "Perspektif Hukum Islam Tentang Praktik Mengemis (Studi Kasus di Bandar Lampung)". *Skripsi* Purwokerto: Fak. Syariah IAIN Purwokerto, 2016.
- al-Asqalani, Ibn Hajar. *Fathul Bari Syarh Şaḥīḥ al-Bukhāri*. Jilid 3. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1959.
- Asyas, Abū Dawūd Sulaimān Ibn. *Sunan Abū Dawūd*. Beirut: Maktabah al-'Aṣriyah, 2010.
- Ayyub, Hasan. *Etika Islam Menuju Kehidupan Yang Hakiki*. Bandung: Trigenda Karya, 1994.
- Aziz, Abdurrahman Ibn Abdul. *al-Maṣlaḥah Anwa'iha wa Hujjiyyatiha*. t.t.: t.p., t.th.
- Bakar, Bahrūn Abu Bakar dan H. Anwar Abu. *Penjelasan Hukum-Hukum Syariat Islam Iba'natul Ahkam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994.
- al-Bukhāri, Abū Abdillāh Muḥammad Ibn Ismail. *Şaḥīḥ al-Bukhāri*. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Handayani, Palmawati Tahir dan Dini. *Hukum Islam*. Jakarta Timur: Hukum Islam, 2018.
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Hak Asasi Manusia dan Kerja Sosial*. Jakarta: OCHR, 1999.
- Humaid, Şālih Ibn 'Abdul Aziz Ibn Humaid. *Naẓrah al-Na'im Fi Makārim al-Akhlāq al-Rasūl al-Karīm*. Jilid 9. Jeddah: Dar al-Wasilah Linnasyar wa At-Tauzi', t. th.
- Iafiri, Firmansyah. *Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan MUI Sulawesi Selatan 2021-2026*. t.th.. [https://muiSulawesiSelatan.com/susunan-dan-personalia-pengurus-dewan-pimpinan-mui-Sulawesi Selatan-2021-2026/](https://muiSulawesiSelatan.com/susunan-dan-personalia-pengurus-dewan-pimpinan-mui-Sulawesi-Selatan-2021-2026/) (11 juli 2022).
- lamandau, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten. *Visi Misi dan Tujuan MUI*. t.th.. <https://www.mui-lamandau.or.id/profil/visi-misi-dan-tujuan-mui/> 11 juli 2022.
- Irawan, Dimas Dwi. *Pengemis Undercover: Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*. Jakarta: Titik Media Publisher, 2013.
- Ismail, Asep Usman. *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*. Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Jawas, Yazid bin 'Abdul Qadir. *Hukum Meminta-minta (Mengemis) Menurut Hukum Islam*. t.th.. <https://almanhaj.or.id/17489-hukum-meminta-minta-mengemis-menurut-syariat-islam-3.html> (6 Juli 2022).
- al-Jazīri, Abd al-Raḥmān Ibn Muḥammad 'Awad. *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Juz I, Cet. II; Beirut: Dar al-kutub al-ilmiah, 1424 H/2003 M.

- Kedudukan Fatwa MUI dalam hukum Indonesia. *Situs resmi Hukum online*. t.th..
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5837dfc66ac2d/ke-du-duk-an-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia/> .
- KEMENDIKBUD RI. *KBBI Daring, Situs Resmi KEMENDIKBUD RI*. t.th..
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/> (4 April 2022).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah* (Ciputat: Penerbit Cipta Bagus Segara, 2011).
- Kitab Undang-Undang. *Hukum Pidana tentang Tindakan Pidana Pelanggaran Pasal 504*. t.th..
- Kurniawan, Aris. *13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*. t.th..
<http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, (25 Juni 2023).
- Majelis Ulama Indonesia MUI Sulawesi Selatan. *Fatwa Eksploitasi dan kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik, No. 01 Tahun 2021*. t.th..
- Muhammad, Abi Husein. *Jami' al-Sahih*. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, t.th..
- Muhammad, Šalih Ibn ‘Abdul Aziz Ibn Humaid dan Abdurrahmān Ibn Muhammad. *Nazrah al-Na'im Fī Makārim al-Akhlāq al-Rasūl al-Karīm*, . Jeddah: Dar Al-Wasilah Linnasyri Wa At-Tauzi', 1997.
- Muslim, Imam Abi Husein. *Šahih Muslim*. Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- al-Nawāwī , Abū Zakariyā Mahyddīn Yahya Ibn Syaraf. Jilid 6 t. Cet; Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- al-Naisabūrī, Abu Husain Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyairī. *Šahih Muslim*. Juz II. Bairūt: Dar Ihya at-Turās al-Arabī, 1955 M/ 1374 H.
- Pengemis Anak-anak Menjamur di Makassar. *Situs resmi Detikdotcom*. t.th..
<https://news.detik.com/berita/d-4810627/pengemis-anak-anak-menjamur-di-makassar>.
- Pengemis Undercover. *Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*. Jakarta: Titik Media
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. *Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis*. Pasal 1.
- Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. t.th..
- Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan. t.th.
- al-Qardāwī, Yusuf. *Al-Fatāwā Baina al-Indibāṭ Wa al-Tasayyub*. Naskhah al-Elektroniyah, t.th.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis*. t.th..
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 281 dan Pasal 30, Ayat 4 dan 5*. t.th..
- Risdi, Muhammad Alqam Alifa. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Skripsi Bandung: Perpustakaan Universitas Islam Bandung, 2020.

- al-Rummani, Zaid Ibn Muhammad. *Maqhosid Asy-Syariah Al-Islamiyyah*. Riyadh: Dar Al-Gaits, 1994.
- Sani, Ahmad Faiz Ibnu. *Telah Berusia 46 Tahun Simak Sejarah MUI*. t.th.. <https://nasional.tempo.co/read/1489070/telah-berusia-46-tahun-simak-sejarah-mui> (11 Juli 2022).
- Selayang Pandang Buku Bulughul Marom. *Al-Ma'lumat*. t.th.. <https://almalomat.com/155472>.
- al-Shan'ani, Muḥammad bin Ismail Al-Amir. *op.cit*.
- Situs Resmi Detikdotcom. t.th.. <https://news.detik.com/berita/d-4810627/pengemis-anak-anak-menjamur-di-makassar> (10 November 2021).
- Situs Resmi Syaikh Bin Baz. *Hukum Mengemis*. t.th.. <https://binbaz.org.sa/fatwas/6877/> 6 Juli 2022.
- Supriyadi, Asep. *Profesi Mengemis Dalam Sudut Pandang Hukum Islam (Studi Kasus di Kotatip Purwokerto)*. Skripsi Purwokerto: Fak. Syariah IAIN Purwokerto, 2016.
- Supriyadi, Asep. *profesi mengemis dalam sudut pandang hukum Islam (study kasus di kotatip purwokerto)*. Purwokerto: Fak. Syariah IAIN Purwokerto, 2016.
- Suyanto, Bagong. *Anak Perempuan Yang Dilacurkan; Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- al-Syāmī, Abu Qāsim at-Tabrānī Sulaimān Ibn Aḥmad Ibn Ayyūb Ibn Maṭīr. *al-Mu'jam al-Kabīr*. Jilid 4. Cet; II, al-Qāhirah: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994M/1415H.
- Team Money. *Soal Logo Halal MUI: Ini Tugas dan Fungsi MUI*. t.th.. <https://blog.amartha.com/soal-logo-halal-mui-ini-tugas-dan-fungsi-mui/> (11 Juli 2022).
- Tim Penyusun. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- al-Tirmizi, Abu Īsā Muḥammad bin Īsā bin Saurah bin Mūsā bin Ḍaḥḥāk. *Sunan at-Tirmizī*. Juz III, Cet. II; Mesir: Maktabah Muṣṭafa al-Bābī al-Ḥalbī, 1975M/1395H.
- Ulumuddin, Ahmad Insya' Anshori dan Moh. Kedudukan Fatwa MUI Dan Lembaga Fatwa Di Indonesia. *Jurnal Mahkamah* 5, no. 1 2020., t.th..
- Undang-Undang, Hukum Kumpulan Kitab. Bandung: Penerbit Wipress, 2008.
- Undang-Undang, No 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO Convention Pasal 3. t.th..
- Undang-undang, No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 ayat (1). t.th..
- Undang-Undang, No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23. t.th..
- Undang-Undang, No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 88. t.th..
- Undang-Undang, No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Penjelasan Pasal 66. t.th..

Urayin. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. 4; Bandung: CV Yrama Widiya, 2007.

Wirosardjono, Soetjipto. *Gelandangan dan Pilihan Kebijakan Penanggulangan, dalam Gelandangan Pandangan Ilmu Sosial*. LP3ES, 1988.

al-Žahabī, Syamsuddīn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Usmān. *Sīr A'lāmul Anbiyā*. Juz V, Cet; II, t.t: Muassasah ar-Risālah, 1985M/1405H.



LAMPIRAN-LAMPIRAN


MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN
 WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
 Jalan Masjid Raya Nomor Satu (Masjid Raya Makassar, Lantai Satu) Telepon : 08114133787
 Web: <https://muisulsel.com> Email: official.muisulsel@gmail.com IG: officialmuisulsel FB: officialmuisulsel

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor: 01 Tahun 2021

Tentang

EKSPLOITASI DAN KEGIATAN MENGEMIS DI JALANAN DAN RUANG PUBLIK

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan, setelah:

MENIMBANG

- a. bahwa memberi dan berbagi kepada sesama adalah perbuatan mulia jika dilakukan sesuai ketentuan;
- b. bahwa maraknya sindikat terkoordinir yang mengeksploitasi pengemis untuk meminta-minta di jalanan dan ruang publik yang mengganggu ketertiban umum;
- c. bahwa maraknya pelibatan bayi, anak, perempuan dan orang cacat dalam meminta-minta yang terorganisir;
- d. bahwa fenomena itu memunculkan pro-kontra karena telah ada Perda Kota Makassar Nomor 2 tahun 2008 yang mengatur penanganan anak jalanan dan pengemis yang tidak memperbolehkan memberi uang atau sedekah di jalan umum yang dapat mengganggu ketertiban umum dan lalu lintas;
- e. bahwa dengan hal itu, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan perlu menetapkan fatwa tentang sindikat yang mengumpulkan pengemis untuk mengemis, pengemis, dan pemberi.

MENGINGAT :

- a. Firman Allah swt:
 1. QS. al-Baqarah/2: 273 tentang anjuran berinfaq di jalan Allah.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْتَسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ
 بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا وَمَا لِيُفْقُوا مِنْ خَيْرٍ قَدْ آتَاهُ اللَّهُ بِعِلْمٍ

(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

2. QS. al-Dzariyat/51: 19 tentang harta orang kaya ada hak orang lain.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَزَاهٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَيْدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَإِيدُ يَمَنِ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَيْرِي، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ.

Dari Hakim bin Hizām ra., dari Nabi saw. bersabda: Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-sbaik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barangsiapa menjaga kehormatan dirinya maka Allāh akan menjaganya dan barangsiapa yang merasa cukup maka Allāh akan memberikan kecukupan kepadanya.

2. Tentang peringatan Rasulullah saw. bagi *tassawwul* (meminta-minta).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَقَّ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مَرْغَمَةٌ (قِطْعَةٌ) حَتَّى)) (البخارى حديث: 1474 / مسلم حديث: 1040)

Dari Abdullāh bin 'Umar ra. Berkata: Rasulullah saw Bersabda: Seseorang senantiasa minta-minta kepada orang lain hingga ia akan datang pada hari Kiamat dengan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya.

3. Tentang larangan meminta-minta.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْزُمَ الْخَطْبُ عَلَى ظَهْرِهِ قَبِيلَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ: خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ تَعْلَوْهُ)) (البخارى حديث: 1471)

Dari Abū Hurairah berkata: sesungguhnya Nabi saw. bersabda: sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudian dia menjualnya lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya.

4. Tentang orang yang dibolehkan meminta.

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مَخْرَبَةَ الْأَهْلَافِيِّ قَالَ: خَلَعْتُ خِمَالَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ: أَقُمْ حَقِّي ثَابِتًا الصَّدَقَةَ فَمَا مَرَّلَكَ بِهَا قَالَ: ثُمَّ قَالَ: "يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحُلُّ إِلَّا لِأَخِي فَلَا تَقْرَأْ رَجُلًا تَحْمِلُ خِمَالَهُ فَخَلَعْتُ لَهُ الْمَسْأَلَةَ حَقِّي يُصِيبُهَا ثُمَّ يُسِيكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَابِحَةٌ اجْتَاخَتْ مَالَهُ فَخَلَعْتُ لَهُ الْمَسْأَلَةَ حَقِّي يُصِيبُ قِيَامًا مِنْ غَيْثٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ غَيْثٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَقِّي يَقْرَأُ ثَلَاثَةً مِنْ دَوَى الْحِجَارِ مِنْ قَوْمِي: لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَانًا فَاقَةً فَخَلَعْتُ لَهُ الْمَسْأَلَةَ حَقِّي يُصِيبُ قِيَامًا مِنْ غَيْثٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ غَيْثٍ - فَمَا سَوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُخًّا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُخًّا" (مسلم حديث: 1044)

Dari Qabīshah bin Mukhāriq al-Hilālī berkata: Saya menanggung beban (utang) lalu saya mendatangi Rasulullah saw. untuk menanyakan hal itu, lalu Rasulullah saw. bersabda: "Tegarlah, sampai datang kepada kami sedekah maka kami akan memerintahkan untuk memberikan kepadamu dari sedekah itu", Qabīshah berkata: kemudian Beliau bersabda lagi: "Wahai Qabīshah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: (1) seseorang yang menanggung utang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berbenti, (2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup

3. QS. al-Dhuha/93: 10 tentang larangan menghardik orang yang meminta-minta.

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya.

4. QS. al-Isra'/17: 31 tentang larangan membunuh anak karena kemiskinan.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا يَنْتَحِ بِكُمْ وَرَزَقُكُمْ وَإِنَّا كُنَّا مِنْكُمْ خَشْيَةً

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

5. QS al-Ra'd/13: 11 tentang motivasi mengubah nasib.

لَهُمْ مَعْشَرَ مِنَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنُنْفِقَنَّ فِي أَمْوَالِنَا وَلَهُمْ مَعْشَرَ مِنَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَنْفِقَنَّ فِي أَمْوَالِنَا وَلَهُمْ مَعْشَرَ مِنَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَنْفِقَنَّ فِي أَمْوَالِنَا

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

6. QS. al-Nisa/4: 9 tentang kehati-hatian dalam urusan anak keturunan yang lemah.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِن خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

7. QS. al-Isra'/ :70 tentang kemuliaan keturunan Adam as.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَخَلَقْنَاهُمْ فِي الْفَرَجِ وَأَنْبَحِرُ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

8. QS al-Syu'ara/42: 79 tentang anjuran bekerja dan meminta kepada Allah swt.

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ

dan Tuhanku, Dia yang memberi makan dan minum kepadaku.

- b. Hadis Rasulullah saw., antara lain:

1. Tentang menjaga kehormatan diri.

sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, 'Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,' ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabīṣah! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram. HR. Muslim no 1044

5. Tentang larangan eksploitasi anak.

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ التَّدْرِيُّ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي بِالسَّوِطِ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي «اغْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ» فَلَمْ أَفْهَمْ الصَّوْتَ مِنَ الْعُضْبِ، قَالَ: فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَقُولُ: «اغْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ اغْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ» قَالَ: فَأَلْقَيْتُ السَّوِطَ مِنْ يَدِي فَقَالَ: «اغْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ، أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ»، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا أَضْرِبُ مَوْلَاكَ بَعْدَهُ أَبَدًا

Abū Kāmil al-Jahdari menceritakan kepada kami bahwa Abd al-Wāhid yakni Ibnu Ziyād menceritakan kepada kami bahwa al-A'masy menceritakan kepada kami dari Ibrāhīm al-Taimī dari ayahnya yang berkata: Abū Mas'ūd al-Badari ra. berkata, "(Suatu hari) aku memukul budakku (yang masih kecil) dengan semeti, maka aku mendengar suara (teguran) dari belakangku, 'Ketahuilah, wahai Abū Mas'ūd.' Akan tetapi, aku tidak mengenali suara tersebut karena kemarahan (yang sangat). Ketika pemilik suara itu mendekat dariku, maka ternyata dia adalah Rasulullah swa., dan beliau yang berkata, 'Ketahuilah, wahai Abū Mas'ūd. Ketahuilah, wahai Abū Mas'ūd.' Maka aku pun melempar semeti dari tanganku, kemudian beliau bersabda, 'Ketahuilah, wahai Abū Mas'ūd. Sesungguhnya Allah lebih mampu untuk (menyiksa) kamu daripada kamu terhadap budak ini,' maka aku pun berkata, 'Aku tidak akan memukul budak selanjutnya setelah (hari) ini.'"

6. Tentang larangan eksploitasi anak

قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا" (رواه الترمذی وصححه الألبانی)

Nabi saw. bersabda: "Tidak termasuk dari kami orang yang tidak mencintai anak kecil dan tidak menghormati orang yang dewasa". (HR. al-Turmudzi dan al-Albani mesabibkannya).

c. Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah:

الطَّرَرُ يُزَالُ

Kemudaratan harus dihilangkan

الْأَصْلُ فِي التَّضَارُّرِ التَّخْرِيمُ

Hukum asal dari kemudaratan adalah haram

وَمَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Sesuatu yang dapat membuat terlaksananya perbuatan haram, maka itu juga haram

مَنْ أَعَانَ عَلَى مَعْصِيَةٍ يَأْتُمُ كَمَنْ فَعَلَ الْمَعْصِيَةَ

Barang siapa yang menolong kepada kemaksiatan maka dia berdosa seperti orang yang melakukan kemaksiatan

تَضَرُّفُ الْإِتِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُتَوَلِّدٌ بِالتَّضَلُّعِ

Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan

MEMPERHATIKAN :

a. Pendapat fakaha:

1. Pendapat Imam al-Nawawī dalam Kitab *al-Majmū' Syarh al-Muhazẓab* 6/236:

قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي "الْمَجْمُوعِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ" (236/6 ط. المطبعة المنيرية): [وَأَمَّا السُّؤَالُ لِلْمُحْتَاجِ الْعَاجِزِ غَنِ الْكَسْبِ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَا مَكْرُوهًا].

Imam al-Nawawī berkata dalam kitab *al-Majmū' Syarh al-Muhazẓab*: tidak diharamkan dan tidak dimakrulkan untuk meminta-minta bagi orang yang sangat butuh dan tidak mampu lagi bekerja.

2. Pendapat Imam al-Nawawī dalam Kitab *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawī* 10/408:

قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ): أَفْتَقَّ الْعُلَمَاءُ عَلَى النَّهْيِ غَنِ السُّؤَالِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَاجْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي سُّؤَالِ الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: التَّحْرِيمُ لِقَاهِرِ الْأَحَادِيثِ، (مسلم بشرح النووي ج 10 ص 408)

Imam al-Nawawī berkata: Ulama sepakat tentang larangan meminta-minta jika tidak dalam kondisi darurat, dan ulama berbeda pendapat terkait orang yang meminta-minta sementara ia mampu bekerja, dan pendapat yang paling sahih adalah: Haram (meminta-minta bagi yang mampu bekerja) sesuai sabirnya hadis.

3. Pendapat Imam al-Gazālī dalam Kitab *Ihyā' 'Ulām al-Dīn* 4/278:

وَقَالَ أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ: الْأَصْلُ فِي السُّؤَالِ التَّحْرِيمُ لِثَلَاثَةِ سَبَابٍ:
الْأَوَّلُ: السُّؤَالُ لِطَهَارِ الشُّكْرِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، إِذِ السُّؤَالُ إِظْهَارٌ لِلْفَقْرِ، وَإِنَّ نِعْمَةَ اللَّهِ قَصُرَتْ عَنْهُ، وَتَذَكُّرٌ عَيْنِ الشُّكْرِ

الثَّانِي: أَنَّ السَّائِلَ يُذِلُّ نَفْسَهُ لِعَزْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَيْسَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَفِي السُّؤَالِ ذَلٌّ لِلسَّائِلِ، بِإِلْضَاقِهِ إِلَى إِذْءَاءِ الْمَسْئُولِ.

الثَّالِثُ: فِي السُّؤَالِ إِخْرَاجُ الْمَسْئُولِ وَإِذْءَاءُ لَهُ، فَهُوَ إِذَا أَنْ يُعْطِيَ حَيَاةً أَوْ رِيَاءً، وَبِهَذَا يَحْرَمُ عَلَى الْإِجْنِ وَالنُّعْطِيِّ.

[إحياء علوم الدين 4 / 278]

Abū Hāmid al-Gazālī berkata: hukum asal dari meminta-minta itu haram karena tiga sebab; Pertama, meminta-minta menampakkan keluhian dari Allah swt., karena meminta-minta menampakkan kefakiran, dan sesungguhnya karunia Allah tidak mencukupi darinya. Hal itu yang menjadi inti keluhian.

Kedua, bahwasanya peminta-minta mempermalukan dirinya sendiri kepada selain Allah, seorang Muslim tidak berhak mempermalukan dirinya selain kepada Allah, dalam meminta-minta mempermalukan si pengemis, selain juga merugikan pihak yang bertanggung jawab.

Ketiga, orang yang meminta minta dapat menyusahkan dan menyakiti orang yang dimintai, maka dia memberinya karena malu atau karena riya, dengan demikian diharamkan bagi penerima dan pemberi.

4. Pendapat 4 mazhab tentang peminta-minta di masjid dalam Kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ab* 1/283:

وَقَالَ الْخَنَابِلَةُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ : يُحَرِّمُ السُّؤَالَ فِي الْمَسْجِدِ، وَيُحَرِّمُ إِعْطَاءَ السَّائِلِ فِيهِ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ : يُحَرِّمُ السُّؤَالَ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِذَا كَانَ فِيهِ تَهْوِيشٌ وَرَفْعُ صَوْتٍ فَيُحَرِّمُ
وَقَالَ الْمَالِكِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ : يُنْهَى عَنِ السُّؤَالِ فِي الْمَسْجِدِ، وَيُحَرِّمُ إِعْطَاءَ السَّائِلِ فِيهِ

وَقَالَ الْأَخْطَافُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ : يُحَرِّمُ السُّؤَالَ فِي الْمَسْجِدِ، وَيُحَرِّمُ إِعْطَاءَ السَّائِلِ فِيهِ . [الفقه على المذاهب الأربعة]

Kalangan Hanbali berkata: Makruh hukumnya meminta dan memberi sedekah di masjid

Kalangan Syafi'iyah berkata: Makruh meminta-minta di masjid, dan jika menimbulkan kegaduban dan kebisingan maka diharamkan.

Kalangan Malikiyah berkata: Dilarang meminta-minta di masjid dan makruh memberi pengemis di masjid.

Kalangan Hanafiyah berkata: Haram meminta-minta di masjid dan makruh memberi kepada pengemis di masjid. (al-Fiqh 'alā al-Mazābī al-Arba'ah 1/283)

5. Pendapat Syekh Muhammad Mutawalli al-Sya'rāwī dalam kitab *al-Fatāwā: Kull Mā bibih al-Muslim fi Hayātib wa 'Aumih wa Gadibi* [347]

يَقُولُ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ الشَّعْرَاوِي : السُّؤَالُ فِي كُلِّ صَوْرَةٍ مُنْهَوٌّ، لِأَنَّ كَلِمَةَ السُّؤَالِ تَوْحِي صُنْعُهُ فِي السُّؤَالِ، وَ السُّؤَالُ لَا يَكُونُ صُنْعًا وَإِنَّمَا حَاجَةٌ تَعْرِضُ، وَهُوَ جِنْسٌ يُسْأَلُ فِي حَالَةٍ يَسْتَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ حَالَهُ، وَ لَا يَصِحُّ أَنْ تَجْتَهِدَ أَنْهَ سَأَلَ احْتِرَافًا بِدُونِ أَنْ تَتَأَكَّدَ مِنْ ذَلِكَ. وَلَقَدْ وَضَعْتَ فِي ذَلِكَ قَاعِدَةً احْتِيَاطِيَّةً، وَهِيَ لِأَنَّ الْخَطِيئَةَ فِي الْإِعْطَاءِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصِيبَ فِي الْمُنْعِ.

Syekh al-Sya'rāwī berkata bahwa meminta-minta dalam berbagai bentuknya adalah dilarang, karena kata al-tasawwul (meminta-minta) menginspirasi untuk menjadikan meminta-minta sebagai profesi, padahal meminta-minta itu bukan profesi tetapi kadang dibolehkan karena kebutuhan. Peminta-minta ketika dia meminta seakan kelibatan bahwa dia berhak diberi sedakah sekalipun kita tidak tau kondisinya dan sekalipun kita tidak boleh menuduh dia meminta-minta sebagai profesinya tanpa menyelidikinya. Dalam hal ini ada kaidah ushul yang preventif yaitu jika engkau salah sasaran dalam memberi lebih baik dari pada engkau merasa benar dalam tarangan memberi.

- b. Pasal 34 UUD 1945:
Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- c. Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar.
- d. Pendapat, saran dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa secara online yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2021 M/ 19 Rabiul Awal 1443 H.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : **EKSPLOITASI DAN KEGIATAN MENGEMIS DI JALANAN DAN RUANG PUBLIK**

Pertama : **Ketentuan Hukum**

1. Haram mengeksploitasi orang untuk meminta-minta;
2. Bagi pemberi, haram memberi kepada peminta-minta di jalanan dan ruang publik karena mendukung pihak yang mengeksploitasi pengemis serta tidak mendidik karakter yang baik;
3. Bagi pengemis:

- a. Haram jika yang bersangkutan memiliki fisik yang utuh dan sehat serta karena faktor malas bekerja;
- b. Makruh jika yang bersangkutan meminta di jalanan/ tempat publik yang bisa membahayakan dirinya
4. Wajib bagi pemerintah untuk menyantuni, memelihara dan membina dengan sebaik-baiknya.

Kedua

Rekomendasi

1. Lembaga pengelola zakat dan lembaga kemanusiaan lainnya perlu bekerjasama dengan pemerintah untuk melakukan pembinaan;
2. Bagi penegak hukum agar menindak pihak yang mengeksploitasi orang karena dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan.

Ketiga

Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika pada kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya;
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 20 Rabiul Awal 1443 H

27 Oktober 2021 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. KH. Rusydi Khalid, M.A.

Dr. KH. Syamsul Bahri Abd Hamid, Lc., M.A.

Mengetahui,

DEWAN PIMPINAN**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Ketua Umum

Sekretaris Umum

Prof. Dr. KH. Najamuddin AS, M.A.



Dr. KH. Muammar Bakry, Lc., M.Ag.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Andi Muhammad Wahyu Arief Wardana
 Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 7 Maret 1998
 Jenis Kelamin : Laki Laki
 NIM/NMKO : 181011139/85810418139
 Program Studi : Perbandingan Mazhab
 Agama : Islam
 Alamat : Btn Makkio Baji Blok C4 no 10
 Nama Orang Tua :
 Ayah : A.M. Wardi Samad
 Ibu : A. Ernawaty Idris

B. Riwayat Pendidikan

1. SDS PG Takalar
2. MTsN Model Makassar
3. PPTQ Imam Asy-Syaathiby

C. Pendidikan Non Formal

1. Islamic Digital Boarding College Solo

D. Riwayat Aktifitas/Organisasi

1. Project Dakwah
2. Hijrahfest